

**HUBUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU *INDIE* DENGAN  
STASIUN RADIO ATAS *PERFORMING RIGHT* MUSIK DAN  
LAGU *INDIE* DI KOTA BANDUNG**

**TESIS**



Oleh :

**ASHIBLY**

**Nomor Mhs : 099 124 11**

**BKU : Hukum Bisnis**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2010**

**HUBUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU *INDIE* DENGAN  
STASIUN RADIO ATAS *PERFORMING RIGHT* MUSIK DAN  
LAGU *INDIE*  
DI KOTA BANDUNG**

**TESIS**

Oleh :

**ASHIBLY**

Nomor Mhs : 099 124 11  
BKU : Hukum Bisnis  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke  
Dewan Penguji dalam ujian tesis

Pembimbing I

**Nandang Sutrisno, SH. L.L.M. MHum. Ph.D**

Tanggal .....

Pembimbing II

**Budi Agus Riswandi, SH. MHum**

Tanggal .....

Mengetahui  
Ketua Program

**Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.**

Tanggal .....

**HUBUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU *INDIE* DENGAN  
STASIUN RADIO ATAS *PERFORMING RIGHT* MUSIK DAN  
LAGU *INDIE*  
DI KOTA BANDUNG**

**TESIS**

Oleh :

**ASHIBLY**

Nomor Mhs           : 099 124 11  
BKU                   : Hukum Bisnis  
Program Studi       : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 6 Agustus 2010 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua

**Nandang Sutrisno, SH. L.LM. MHum. Ph.D**                   Tanggal .....

Anggota

**Budi Agus Riswandi, SH. MHum**                               Tanggal .....

Anggota

**Ery Arifudin, SH.MH**                                               Tanggal .....

Mengetahui

Ketua Program

**Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.**                       Tanggal .....

*Halaman Motto Dan Persembahan*

*Imajinasi Lebih Berharga Dari Sekedar Ilmu Pasti (Albert Einstein)*

*Berikan Negara Seorang Polisi yang baik, jaksa yang baik, pengacara yang baik, dan hakim yang baik maka dengan hukum yang terburuk sekalipun keadilan akan ditegakkan*

*Turut masa tapi jaga agama (Kfi. Zaidin Burhany)*

*Orang yang berpikiran optimis selalu memandang segala sesuatu itu sulit, tetapi mungkin Orang yang berpikiran pesimis selalu memandang segala sesuatu itu mungkin, tetapi sulit.*

*Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya (Ir.Sukarno)*

*Hukum di ciptakan sebagai pengawal kehidupan masyarakat, bukan sebagai penghukum masyarakat, dan hukum menciptakan ketertaturan, keadilan dan kepastian. (Ashibly)*

*Tesis ini ku persembahkan untuk:*

*Kedua Orang tua ku tercinta, ayah ku Drs. Surdi dan ibu ku Hermani yang telah memberikan segala nya untuk anak-anak nya.*

*Adik-adik ku (Dwi Ulta Pino dan Tira Pino Hapri) yang slalu memberikan semangat nya*

*Keluarga besar ku (kakek, nenek, paman, om, tante, bibi, bunda, bucik, keponakan dan sepupu ku)*

*Seorang wanita yang menjadi sumber inspirasi ku untuk slalu melangkah kedepan (Vonny Wulandari)*

*Dan semua yang akan jadi Pahlawan untuk menegakan keadilan, kebenaran dan kemakmuran rakyat berdasarkan supremasi hukum.....merdeka....*

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Wr. Wb**

Puji dan syukur Penulis ucapkan atas Kehadirat Allah SWT berkat rahmad dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan tesis ini tepat waktu dan sesuai dengan apa yang Penulis harapkan dan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Adapun tesis ini Penulis susun guna mewujudkan cita-cita Penulis untuk mencapai gelar Magister Hukum. Tesis yang Penulis susun adalah menyangkut mengenai Hak Kekayaan Intelektual yaitu mengenai Hak Cipta yang berjudul : **HUBUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU *INDIE* DENGAN STASIUN RADIO ATAS *PERFORMING RIGHT* MUSIK DAN LAGU *INDIE* DI KOTA BANDUNG.**

Secara umum tesis ini membahas mengenai situasi yang akhir-akhir ini cukup menjadi perbincangan hangat yaitu mengenai Hak Cipta terutama mengenai hubungan hukum bagi para Pencipta lagu *indie* khususnya masalah *performing right* dengan radio yang menyiarkan program lagu *indie* di kota Bandung.

Penulis berharap, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Terutama bidang ilmu hukum, khususnya bidang Hak Kekayaan Intelektual. Melalui kesempatan ini Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih tak

terhingga kepada pihak-pihak yang membantu Penulis selama mengikuti studi di bangku perkuliahan maupun selama Penulis menyelesaikan tesis ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Hj. Ni'matul Huda, SH., M.Hum, Selaku Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum, Ph.D, selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu serta ilmunya kepada Penulis untuk menyelesaikan tesis ini
4. Bapak Budi Agus Riswandi,SH. M.Hum, selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan waktu, ilmu dan nasehat kepada Penulis untuk menyelesaikan tesis ini
5. Bapak Ery Arifudin. SH.MH, Selaku Tim Pembahas ujian tesis, terima kasih atas masukan dan saran nya untuk kesempurnaan tesis ini.
6. Ibu Dr. Siti Anisah,SH.M.Hum selaku Dosen Pembahas seminar tesis terima kasih atas waktu, nasehat dan ilmunya untuk kesempurnaan pembuatan tesis ini.
7. Guru besar dan Dosen Penulis pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, nasehat dan pelajaran yang berharga kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan hasil yang baik. Terima kasih kepada Guru Besar dan Dosen pengajar Penulis yaitu : Bapak Agus Triyanta, Dr. Drs., MA.,

Ph.D. Bapak Bagir Manan, Prof., Dr., SH., MCL. Bapak B. Arief Sidharta, Prof., Dr., SH. Bapak Bambang Sutiyoso, SH., M.Hum. Bapak Budi Agus Riswandhi, SH., M.Hum. Bapak E. Zainal Abidin, SH., M.S., M.P.A. Bapak Erman Rajagukguk, Prof., SH., LL.M., Ph.D. Bapak Hikmahanto Juwana, Prof., SH., LL.M., Ph.D. Bapak Hendrik Budi Untung, Dr., SH., MM. Bapak M. Arif Setiawan, SH. MH. Bapak Machsun Thabroni, SH., M.Hum. Bapak Moh Mahfud MD, Prof., Dr.,SH., S.U. Bapak Mudzakkir, Dr., SH., MH. Bapak Mulyota, Dr.,SH., M.Kn. Ibu Muryati Marzuki, Hj., SH., SU. Bapak Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D. Bapak Ridwan Khairandy, Prof., Dr.,SH., MH. Bapak Rohidin, Drs., M.Ag. Bapak Salman Luthan, Dr., SH., MH. Ibu Siti Anisah, Dr., SH., M.Hum. Ibu Sri Hastuti Puspitasari , SH., MH. Bapak Suparman Marzuki, Dr., SH., MSi. Ibu Surach Winarni, Dr., SH., M.Hum. Bapak Syamsudin, SH., MH.

8. Seluruh Staf tata usaha dan karyawan Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu Penulis selama ini. Bapak Sutik, Mba Elmi Widiyastuti, Mba Desy Catur L, Bapak Yusri Fahmanto, Mba Nani Sudewi, Mba Ika Asriningsih P, Bapak Zuri Ikhwanta, Bapak M, Ashari, Bapak Bambang S, Bapak Ismanto.
9. Orang tua ku tercinta, Ayahku Drs. Surdi, serta Ibunda ku tersayang Hermani, adik-adikku, Dwi Ulta Pino.Spt, Tira Pino Hapri dan Almarhumah Tri Anita Novianti. Serta Keluarga besarku di seluruh Indonesia, kakek, nenek, bunda, bucik,bibi, om, tante, paman, sepupu, keponakan dan handaitolan yang tak

pernah berhenti memberikan doa, motivasi, dan materi guna kelancaran studi penulis selama ini dan yang telah mengajarkan arti Hidup sesungguhnya.

10. Seorang wanita cantik, sahabat dan teman spesial penulis selama ini yang membuat penulis termotivasi untuk cepat lulus kuliah.( Vonny Wulandari )
11. Om Jayadi, Bibi Sri, Tatang dan Yayan di Wonosari, terima kasih atas bantuan dan doanya.
12. Teman – teman Penulis angkatan XXII tahun 2009 Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta ; Bapak Abu Bakar, Bapak Abdul Rozak, Dodi Haryadi, Bapak Andri Kurniawan, Mba Anie Susantie, Ariyanto, Bapak Bambang Purwadi, Bapak Beni Tri Prasetyo, Deni Agus Susanto, Eni Rahmawati, Mba Eny Puspita, Mba Evi Insiyati, Mas Heri Purwanto, Isnaina Rahmawati, Jamaludin Ghafur, Bapak Makhmud Yunus, Bapak Maryana, Bapak Muhammad Luthfi, Bapak Nanang Zulkarnain, Nitri Songaji, Mba Novita Eka Sari, Mas Ari Sulistyawan, Bapak Heru Wibowo Sukaten, Bapak Rujito, Sigit Nugroho, Yenny Dwi Ningsih, Yundra Asmara Tirtana, Yuony Suwirda.
13. Teman – teman Penulis di Yogyakarta, Anak – anak kost Jangkar bumi 5, Gerry, Teguh Ausi dan Santin, Cevi cimot dan Ana, Rebby dan I'i, Ady duri, Bowo the bow, Obel, Mapex, Udi Karna Luna, Imank, Derry, Fahmi Arisandi. Venty, Macan, Yoppy Maliantoni, Tyas Puspita Jatmiko.dll



14. Teman – teman Penulis di Bandung, Leo Naldo, Panca Munir, Iyas Nur, Beben Panjang, Zahlul. Terima kasih atas bantuannya dalam Penulis melakukan Riset di Bandung.
15. Teman – teman Penulis di Bengkulu Miftahul Jamal “Jambrong”, Ricky Musriza, Leo 2 pay, Raynandi pratama, Tobias Alviero “ Kumis ”, Badak, Aconk, Dedi Suhidi “ Gapuk”, Harisman Wibawa “ Aie”, Hadi Kusuma, Ika yustika sari, Vina, Amelia Merdeka sari, dll.
16. Ibu Wafiya,SH.M.Hum, Dosen Penulis semasa di bangku kuliah S1, terima kasih atas ilmu yang telah di berikan.
17. Pihak Stasiun Radio Ardan FM Bandung ( Awan Yudha ) dan Stasiun Radio Ninety Niners FM Bandung ( Ravid Eriko ) Atas bantuannya memberikan data bagi Riset Penulis.
18. Dan seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam penyusunan tesis ini yang tidak di sebutkan satu persatu namanya di sini , Penulis ucapkan terima kasih banyak atas bantuannya.

Demikianlah sedikit pengantar dari Penulis guna melengkapi tesis ini, Mungkin dalam tesis yang di buat oleh Penulis terdapat berbagai kekurangan dan kesalahan yang tidak disengaja maka dari itu Penulis meminta maaf karena kesalahan tersebut amatlah wajar dalam proses pembelajaran.

Wassalam

**PENULIS**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	
<b>HALAMAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN.....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	
<b>DAFTAR ISI.....</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kerangka Teori... ..	11
E. Metode Penelitian .....	27
1. Fokus Penelitian .....	27
2. Bahan Hukum .....	27
3. Teknik Pengumpulan Data .....	28
4. Teknik Pendekatan .....	28
5. Teknik Analisis Data .....	28
6. Sistematika Pembahasan .....	29
<b>BAB II HAK CIPTA</b>	
A. Hak Cipta.....	30

B. <i>Performing Rights</i> .....	40
C. Lisensi.....	43

BAB III ASPEK PERJANJIAN PADA UMUMNYA, PERJANJIAN  
KERJASAMA DAN LISENSI

A. Perjanjian Pada Umumnya.....	48
1. Pengertian Perjanjian.....	48
2. Asas – Asas Perjanjian.....	50
3. Unsur – Unsur Perjanjian.....	51
4. Syarat Sahnya Perjanjian.....	52
5. Jenis – Jenis Perjanjian.....	54
B. Perjanjian Kerjasama.....	62
C. Perjanjian Lisensi.....	67

BAB IV HUBUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU *INDIE* DENGAN  
STASIUN RADIO ATAS *PERFORMING RIGHT* MUSIK  
DAN LAGU *INDIE* DI KOTA BANDUNG

A. Hubungan Hukum Antara Pencipta Lagu <i>Indie</i> dengan Stasiun Radio atas <i>Performing Right</i> Musik dan Lagu <i>Indie</i> di Kota Bandung.....	71
B. Akibat Hukum Dari Hubungan Hukum Antara Pencipta Lagu <i>Indie</i> Dengan Pihak Stasiun Radio Yang Mempunyai Program Musik dan Lagu <i>Indie</i> di Kota Bandung.....	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....99

B. Saran.....100

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN - LAMPIRAN

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Contoh Surat Perjanjian antara Pencipta Lagu *Indie* dengan Pihak stasiun  
Radio Ardan FM Bandung
2. Surat Keterangan Penelitian dari stasiun radio Ardan FM

## ABSTRAK

Di dalam hubungan hukum antara pihak Pencipta lagu *indie* dengan stasiun radio. Seharusnya Pencipta musik atau lagu *indie* memiliki hak ekonomi dan hak moral layaknya seperti Pencipta pada umumnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 Undang – Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002. Kenyataan di lapangan pihak band *indie* tidak mendapatkan hak ekonomi dari pengumuman atau pemutaran lagu di stasiun radio melainkan band *indie* hanya mendapatkan hak moral saja, sehingga yang menjadi permasalahan adalah jenis hubungan apakah yang dilakukan oleh pihak Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio ini ? Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dengan analisis yuridis normatif. Yaitu metode yang membahas dan meninjau objek penelitian dengan menitikberatkan pada aspek yuridis. Dari hubungan hukum antara Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio Ardan FM Penulis akan menganalisis hubungan atau jenis perjanjian apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, apakah perjanjian kerjasama, perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai atau perjanjian lisensi, sehingga menarik bagi Penulis untuk dapat mengetahui nama perjanjian apa yang tepat antara Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio Ardan FM. Dari analisis ke empat perjanjian yang di bahas, antara lain perjanjian kerjasama, perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai dan perjanjian lisensi, maka Penulis mengambil kesimpulan bahwa perjanjian yang dilaksanakan oleh Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio Ardan FM merupakan perjanjian lisensi karena telah terpenuhinya asas – asas dalam lisensi hak cipta musik. Akibat hukum yang terjadi karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, segala akibat perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak tertentu mengenai hal tertentu, maka telah lahir suatu akibat hukum yang melahirkan lebih jauh segala hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para subjek hukum yang bersangkutan untuk menepati isi perjanjian tersebut. Akibat hubungan hukum yang terjadi antara para Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio Ardan FM yang menyelenggarakan program musik *indie* adalah timbulnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Kata Kunci : Hubungan Hukum; Akibat hukum.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Istilah hak cipta di usulkan pertama kali oleh Prof.St.Moh. Syah,S.H. pada kongres kebudayaan di Bandung tahun 1951 ( yang kemudian diterima oleh kongres tersebut ) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.<sup>1</sup>

Dinyatakan “kurang luas” karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang. Sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas, dan ia mencakup juga tentang karang mengarang.<sup>2</sup>

Menurut Undang – Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ( UUHC ), hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin

---

<sup>1</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 28

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 29

untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut peraturan per Undang – Undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Di dalam Undang – undang Hak Cipta, pengertian Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama–sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasar kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.<sup>4</sup>

Suatu ciptaan merupakan benda yang tidak berwujud yang memiliki nilai. Karena itu, benda yang tidak berwujud ini selanjutnya dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan menimbulkan juga konsep kekayaan. Dua hal ini, yaitu manfaat ekonomi dan konsep kekayaan menjadikan ciptaan – ciptaan intelektual sebagai benda tidak berwujud yang bagi dunia usaha merupakan aset perusahaan. Undang – Undang Hak Cipta Indonesia menyebutkan bahwa ciptaan–ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu, sastra dan seni.<sup>5</sup> Kemudian Undang–Undang ini merinci lagi secara detail yaitu meliputi karya :

- a. Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan ( *lay out* ) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain ;
- b. Ceramah, kuliah , pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu ;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan ;

---

<sup>3</sup> UUHC Pasal 1 butir 1

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 1 butir 2

<sup>5</sup> *Ibid*. hlm. 79



- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks ;
- e. Drama, atau drama musical, tari koreografi, pewayangan dan pantomim ;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan ;
- g. Arsitektur
- h. Peta
- i. Seni batik
- j. Fotografi
- k. Sinematografi
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai database, dan karya lain dari hasil perwujudan.<sup>6</sup>

Di dalam UUHC Pasal 12 ayat 1 ( d ) salah satu hasil karya yang dilindungi adalah Lagu atau musik. Lagu atau musik dalam UUHC ( penjelasan Pasal 12 huruf d ) terdapat rumusan pengertian lagu atau musik sebagai berikut :

Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta<sup>7</sup>.

Karya cipta lagu merupakan hasil kerja otak ( Intelektualitas ) manusia, ketika irama lagu itu tercipta berdasarkan hasil kerja otak, maka dirumuskan

---

<sup>6</sup> Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002, *Tentang Hak Cipta*, Pasal 12.

<sup>7</sup> Otto Hasibuan,, *Hak Cipta Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008, hlm 140- 141

sebagai hak atas kekayaan intelektual. Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan *Intelektual Property Right* , tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak (nalar, ratio, intelektual) secara maksimal.<sup>8</sup>

Pencipta musik atau lagu adalah pemilik hak cipta musik atau lagu. Dalam istilah teknisnya, pemilik hak cipta dibidang musik disebut komposer. Komposer adalah seseorang yang mengubah sebuah karya musik.<sup>9</sup>

Pencipta musik atau lagu atau komposer memiliki hak ekonomi dan hak moral layaknya seperti Pencipta pada umumnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 Undang – Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002, namun, hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta atau komposer adalah atas musik atau lagu yang di ciptakannya.<sup>10</sup> Adapun bunyi dari Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 Undang – Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 adalah :

## Pasal 2

- (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa

---

<sup>8</sup> Ok Saidin , *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2002, hlm.10.

<sup>9</sup> Tim Whitsett, *The Distionary of Music Business Term*, Primedia Intertec Publishing Corp, 1998, hlm 32

<sup>10</sup> Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2003, hlm 295

mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

### Pasal 3

- (1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:
  - a. Pewarisan;
  - b. Hibah;
  - c. Wasiat;
  - d. Perjanjian tertulis; atau
  - e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

- (1) Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.
- (2) Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

Adanya hak khusus dalam hak cipta yaitu hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan lagu, seperti ditegaskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang –

Undang Hak Cipta. Maka, para Pencipta mempunyai dua macam hak atas lagu ciptaannya tersebut yaitu :

1. Hak mengumumkan

Hak ini meliputi penyiaran, penyuaran dan pertunjukkan agar dapat di dengar dan di saksikan oleh orang lain; misalnya : siaran TV, radio, disco, Pub, konser seperti yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Hak Cipta (Hak ini lazim disebut dalam istilah *Performing right*).

2. Hak memperbanyak

Hak ini merupakan hak penggandaan dengan jalan merekam dalam bentuk *cassette*, piringan hitam, *compact disc*, buku-buku, film seperti yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Hak Cipta. Hal ini lazim disebut dengan istilah *Mechanical right*.

Dengan adanya penegasan tersebut, maka para Pencipta berhak mendapatkan hak ekonomi pada setiap pemakaian hak yang ada dalam hak cipta atas lagu ciptaannya. Penggunaan atau pemakaian hak-hak tersebut tentunya mengakibatkan peralihan hak-hak tertentu dari Pencipta kepada pihak stasiun radio, atas hak-hak yang ada pada hak cipta atas lagu ciptaannya tadi, khususnya hak ekonomi, namun tidak mencakup hak moral. Peralihan hak cipta atas lagu ini di perbolehkan, hal tersebut terlihat dari penjelasan Pasal 3 UUHC yang pada prinsipnya menyatakan bahwa hak cipta dapat di peralihkan salah satunya dengan cara membuat perjanjian yang harus dilakukan dengan akta dan perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta tersebut.

Selanjutnya hal yang berkenaan juga dengan peralihan hak cipta ini adalah redaksi Pasal 3 ayat ( 2 ) Undang – Undang Hak Cipta Indonesia yang menyatakan, “ Hak cipta dapat beralih atau dialihkan sebagian atau seluruhnya”.<sup>11</sup> Adapun hak cipta yang dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena :

- a. pewarisan
- b. Hibah
- c. Wasiat
- d. Perjanjian Tertulis ; atau
- e. Sebab – sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang – undangan.<sup>12</sup>

Beralih atau dialihkannya hak cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notariil. Hak yang dapat di pindahkan atau di alihkan itu sekaligus merupakan bukti nyata bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan. Dalam terminologi Undang – Undang Hak Cipta Indonesia, pengalihan itu dapat berupa pemberian izin ( lisensi ) kepada pihak ketiga.<sup>13</sup>

Hasil karya cipta di bidang seni terutama musik dan lagu membuat Kota Bandung dikenal sebagai gudang musisi berbakat di mana sejumlah grup band, musisi, penyanyi terkenal lahir di Kota Bandung termasuk para musisi *indie*.

---

<sup>11</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 68

<sup>12</sup> Otto Hasibuan,, *Hak Cipta Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008, hlm 334

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 60

Band *indie* adalah kelompok musik yang tidak atau belum berafiliasi atau terikat kontrak dengan perusahaan rekaman *major*. Band *indie* yang mengeluarkan kumpulan lagu atau album disebut band *indie label*, sedangkan band yang telah terikat kontrak dengan perusahaan rekaman *major* akan disebut band *major label*.<sup>14</sup> Dapat juga dikatakan bahwa band *indie* adalah band–band yang bergerak sendiri untuk memproduksi dan mengedarkan album mereka.<sup>15</sup>

Perbedaan antara *indie label* dengan *major label* di kelompokkan dalam beberapa kategori berikut :

- a. Besar atau kecilnya perusahaan  
*Major label* lebih besar di bandingkan *indie label*. *Indie label* dapat hanya berupa band itu sendiri ataupun dengan bantuan pihak lain namun tak sebesar *major label*.
- b. Sumber keuangan perusahaan  
Pada saat meluncurkan band baru, *major label* memiliki dana yang besar untuk membuat video klip yang mahal, memiliki jalur promosi dan pemasaran yang luas serta mampu melakukan koordinasi pemasaran dengan perusahaan rekaman internasional.
- c. Jumlah artis  
*Major label* memiliki banyak artis yang ingin di promosikan, sedangkan *indie label* hanya terbatas atau bahkan kadangkala adalah band *indie* itu sendiri yang menjadi produsernya.
- d. Besarnya investasi uang pada seorang artis atau sebuah grup  
Perusahaan rekaman *major label* menginvestasikan uang dalam jumlah besar untuk meraih keuntungan yang tinggi dengan eksploitasi rekaman yang dibuat ke pasar.
- e. Kebebasan artis

---

<sup>14</sup> [http://www.knab.com/indie\\_distributor2.htm](http://www.knab.com/indie_distributor2.htm), *Distribution Deals Beetween Indie Label and Major Labels*, **Part 2**, 26 februari 2008

<sup>15</sup> <http://dictionary.reference.com/search?q=indie&r=67>, 26 februari 2008

*Major label*, artis terikat kontrak dan mengikuti sistem manajemen perusahaan tersebut sebagaimana artis adalah pekerjanya. Sedangkan pada *indie label* artis adalah pengambil keputusan dan pelaksana keputusan.<sup>16</sup>

Perusahaan rekaman *major label* dalam usahanya melakukan lisensi dari rekaman yang dibuat dengan mendaftarkan hak cipta dari artis yang direkrutnya terlebih dahulu. Sehingga artis *major label* mendapatkan legalitas hukum atas karya ciptanya setelah terikat kontrak dengan perusahaan *major label*. Hal ini berbeda dengan *indie label*, dimana permasalahan hak cipta masih belum begitu diperhatikan.<sup>17</sup>

Radio merupakan salah satu media yang digunakan oleh musisi–musisi lokal untuk mengedarkan, mengumumkan atau mempublikasikan hasil karya mereka. Radio sebagai pilihan karena merupakan media hiburan yang banyak digunakan oleh masyarakat, sehingga musik *indie*<sup>18</sup> yang disiarkan oleh radio tersebut dapat tersebar dengan cepat dan dapat menjangkau ratusan khalayak dalam waktu tertentu.

Di dalam aplikasinya, pihak radio dan Pencipta lagu *indie* dalam melakukan hubungan hukum memakai prinsip *simbiosis mutualisme* yaitu sama – sama saling menguntungkan dimana pihak radio menyediakan fasilitas segmen

---

<sup>16</sup>[http:// www.wiu.edu/user/mimusba/Newsletter2003.pdf](http://www.wiu.edu/user/mimusba/Newsletter2003.pdf), Recording Agreements., 26 februari 2008

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Kata *Indie* merupakan kata informal dari kata *independent* yang secara terminologi memiliki arti bebas. Namun secara definisi *indie* adalah kata benda informal tunggal (noun) yang berarti sebuah karya seni yang dihasilkan oleh kelompok atau perusahaan bebas yang tidak terikat oleh satu atau lebih organisasi komersil.

musik *indie* dan mendapatkan sponsor untuk program musik *indie* tersebut, sedangkan bagi pihak band *indie* lagu mereka dapat di putar di radio tersebut. Hubungan hukum adalah segala macam hubungan yang terjadi dalam pergaulan masyarakat yang diatur oleh ketentuan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum jika hubungan tersebut di langgar<sup>19</sup>. Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum.<sup>20</sup>

Ciri – ciri dari perjanjian atau hubungan hukum antara Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio di kota Bandung adalah dimana pihak Pencipta lagu *indie* memberikan izin kepada pihak stasiun radio untuk memutar atau menyiarkan lagu *indie* mereka sehingga lagu *indie* tersebut dapat tersebar dengan luas.

Di dalam hubungan hukum antara pihak Pencipta lagu *indie* dengan stasiun radio. Seharusnya Pencipta musik atau lagu *indie* memiliki hak ekonomi dan hak moral layaknya seperti Pencipta pada umumnya, namun hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta atau komposer adalah atas musik atau lagu yang diciptakannya. Kenyataan di lapangan pihak band *indie* tidak mendapatkan hak ekonomi dari pengumuman atau pemutaran lagu di stasiun

---

<sup>19</sup> Asis Safiodin, *Beberapa Hal Tentang Burgelijk Wetboek*, PT. Citra Aditya Bandung, 1994, hlm 97

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 98



radio melainkan band *indie* hanya mendapatkan hak moral saja, sehingga yang menjadi permasalahan adalah jenis hubungan apakah yang dilakukan oleh pihak Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio ini ?

Dengan uraian di atas untuk lebih mengetahui dan memahami tentang jenis hubungan atau perjanjian apa yang terjadi antara Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio serta akibat hukum apa yang timbul dari hubungan hukum antara Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio atas *performing right* (hak pertunjukan) pada radio, maka Penulis akan melakukan penelitian tesis dengan judul “Hubungan Hukum Pencipta Lagu *Indie* dengan Stasiun Radio atas *Performing Right* Musik dan Lagu *Indie* di Kota Bandung“

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah :

1. Bagaimana hubungan hukum antara Pencipta lagu *indie* dengan stasiun radio atas *performing right* musik dan lagu *indie* di kota Bandung ?
2. Bagaimana akibat hukum dari hubungan hukum antara Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio yang mempunyai program musik dan lagu *indie* di kota Bandung ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Atas rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji hubungan hukum antara Pencipta lagu *indie* dengan stasiun radio atas *performing right* musik dan lagu *indie* di kota Bandung.

2. Untuk mengkaji akibat hukum dari hubungan hukum antara Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio yang mempunyai program musik dan lagu *indie* di kota Bandung.

#### **D. Kerangka Teori**

Dalam Undang – Undang Hak Cipta 2002 ( penjelasan Pasal 12 huruf d ) terdapat rumusan pengertian lagu atau musik sebagai berikut :

Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta<sup>21</sup>.

Sebagaimana telah di sebutkan di atas, bahwa menurut Undang – Undang Hak Cipta 2002, lagu dan musik dianggap sama pengertiannya, lagu atau musik bisa dengan teks dan bisa juga tanpa teks, lagu atau musik merupakan satu karya cipta yang utuh.

Kembali pada perlindungan lagu atau musik: lagu atau musik yang bagaimanakah yang dilindungi sebagai ciptaan? Pertanyaan ini logis sebab orang bisa saja menyanyikan lagu yang melodi dan liriknya sembarangan atau orang bisa saja memainkan alat musik yang menghasilkan nada-nada yang tidak jelas. Dalam uraian tentang konsep dasar perlindungan hak cipta di jelaskan bahwa hak

---

<sup>21</sup> Otto Hasibuan,, *Hak Cipta Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008, hlm 140- 141

cipta hanya melindungi ide yang sudah berwujud atau memiliki bentuk ( *physcal form* ) dan asli ( *original* ).

Dalam penjelasan umum Undang – Undang Hak Cipta pun dijelaskan bahwa perlindungan hak cipta tidak diberikan pada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, dan keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, dan didengar.

Senada dengan itu, David Bainbridge mengatakan :

*Copyright dose not protect ideas, only the expression of an idea ( that is, its tangible form ), and it is free to other to create similar, or even identical, works as long as they do so independently by their own efforts.*<sup>22</sup>

Jadi jelas bahwa yang terkait dengan hak cipta adalah bentuk nyata karya intelektual, bukan pada ide yang melatarbelakanginya. Orang bernyanyi-nyanyi dengan nada dan syair sembarangan atau memainkan musik dengan nada-nada yang tidak jelas, kemudian tidak ada bentuknya yang nyata yang bisa dilihat atau didengar lagi, misalnya tidak ada rekaman suaranya yang bisa di dengar dan tidak ada liriknya yang bisa dibaca, sehingga nyanyian dan musik semacam itu tidak termasuk dalam perlindungan hak cipta.

Karya cipta lagu merupakan hasil kerja otak ( Intelektualitas ) manusia, ketika irama lagu itu tercipta berdasarkan hasil kerja otak, maka dirumuskan

---

<sup>22</sup> *Ibid* . hlm 147- 148

sebagai hak atas kekayaan intelektual. Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan *Intelektual Property Right* . Tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak (nalar, ratio, intelektual) secara maksimal.<sup>23</sup>

Undang – Undang Hak Cipta menegaskan bahwa Pencipta lagu memiliki hak cipta, yakni hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.<sup>24</sup> Sementara itu, penyanyi dan pemusik ( keduanya disebut pelaku, kecuali Penata musik yang menurut Konvensi Bern diakui sebagai Pencipta ) memiliki hak terkait, yaitu hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan / atau gambar pertunjukannya.

Hak cipta mempunyai artian sebagai hak khusus bagi Pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya selain dengan adanya izin dari Pencipta atau orang yang menerima hak untuk itu, maka tidak ada satu orang pun yang boleh mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan atau

---

<sup>23</sup> Ok Saidin , *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2002, hlm.10.

<sup>24</sup> UUHC Pasal 1 butir 1

memberi izin untuk itu, jika hal itu dilakukan maka terjadi pelanggaran pada Undang - Undang Hak Cipta.

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak<sup>25</sup> dan inmaterial maka hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, di jadikan milik negara, perjanjian yang harus dilakukan dengan akta. Hak cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, harus dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Pengalihan atas hak cipta di maksudkan agar pihak lain selain Pencipta dapat juga menikmati manfaat dari karya cipta. Pengalihan hak cipta dapat menyebabkan hak cipta beralih ke pihak lain dan Pencipta kehilangan kepemilikan atas hak cipta tersebut. Walaupun hak cipta telah di serahkan seluruhnya kepada orang lain atau badan lain namun tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada ciptaan itu. Dengan hak cipta maka Pencipta mempunyai dasar hukum untuk mengoptimalkan penggunaan atau pemanfaatan ciptaannya untuk keperluan pribadi termasuk mengambil manfaat komersil atas ciptaannya itu.

Untuk pemegang hak ciptanya sendiri, pada dasarnya di pegang oleh Pencipta, namun berdasarkan pengertian pemegang hak cipta pada Pasal 1 angka 4 maka selain Pencipta sebagai pemilik hak cipta atas hasil cipta yang dihasilkannya, orang-perorangan atau badan hukum yang menerima hak dari pemilik hak cipta dapat juga menjadi pemegang hak cipta. Bahkan orang-

---

<sup>25</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek – Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, 2010, hlm 29

perorangan atau badan hukum yang kemudian menerimanya dari pihak yang telah menerima terlebih dahulu hak tersebut dari Pencipta dapat sebagai pemegang hak cipta. Pencipta menurut Undang - Undang Hak Cipta Pasal 1 angka 2 adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.<sup>26</sup>

Dalam rangka mewujudkan hak ekonomi Pencipta lagu, penyanyi, dan pemusik, sehubungan dengan hak mengumumkan, memperbanyak, menyiarkan ciptaan / rekaman suara dan / atau gambar pertunjukannya, Pasal 45 Undang – Undang Hak Cipta mengatur bahwa<sup>27</sup>:

1. Pencipta atau pemegang hak cipta (termasuk pelaku sebagai pemegang hak terkait ) berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan pengumuman, perbanyakan, penyiaran sebagaimana di uraikan diatas.
2. Kecuali di perjanjikan lain, lingkup lisensi di maksud meliputi semua perbuatan pengumuman, perbanyakan, penyiaran berlangsung selama jangka waktu Lisensi di berikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

---

<sup>26</sup> Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar grafika, 2009, hlm 5

<sup>27</sup> Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008, hlm 167

3. Kecuali di perjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan pengumuman, perbanyakan, dan penyiaran tadi di sertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemegang hak terkait oleh penerima Lisensi; dan
4. Jumlah royalti yang wajib di bayarkan kepada Pemegang Hak Cipta atau pemegang hak terkait oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Dari ketentuan Pasal 45 Undang – Undang Hak Cipta tersebut, ada dua hal pokok berkaitan dengan pengalihan hak cipta maupun hak terkait dari pemilik hak kepada pihak lain, yaitu :

- 1 ) Lisensi – apabila orang lain hendak melakukan perbuatan perbanyakan dan pengumuman Ciptaan serta kegiatan perbanyakan dan penyiaran dari rekaman suara dan / atau gambar pertunjukan, harus mendapat Lisensi dari Pencipta atau pemegang hak terkait; dan
- 2 ) Royalti – penerima Lisensi wajib memberi royalti kepada Pencipta atau pemegang hak terkait<sup>28</sup>.

Kata lisensi berasal dari kata *licentia* yang berarti kebebasan atau ijin<sup>29</sup>. Apabila seseorang memberikan arti kebebasan suatu lisensi atas suatu hak cipta

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 168

<sup>29</sup> Andreas Argo Batoro, *Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Dengan User Di Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, 2005, hlm 26

umpamanya maka hak itu berarti ia memberikan kebebasan atau persetujuan kepada orang lain untuk di gunakannya sesuatu yang semula tidak diperkenankan, yaitu untuk memakai hak cipta yang di lindungi hak-haknya, tanpa persetujuan tersebut maka orang lain tidak bebas menggunakan *oktroi* atau hak cipta yang memilikinya. Lisensi sering diberikan di bidang *intellectual property right*, atau masyarakat lebih mengenalnya dengan hak milik intelektual, seperti misalnya : hak atas merek, hak cipta dan hak paten.

Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu juga memperhatikan segala ketentuan yang ada di dalamnya beserta ketentuan - ketentuan tambahan di luar perjanjian tersebut yang telah dan akan dibuat. Lisensi pengumuman musik diberikan oleh Pencipta lagu dalam bentuk sertifikat lisensi pengumuman musik yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian tersebut. Pada dasarnya perjanjian lisensi hanya bersifat pemberian izin atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta.<sup>30</sup>

Diater Pfaff memberikan ukuran lain untuk membeda-bedakan bermacam-macam bentuk perjanjian lisensi. Ukuran pertama adalah tujuan ekonomis apa yang berhak dicapai oleh perjanjian lisensi itu. Ukuran kedua adalah acuan hukum apa yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan ekonomi tadi. Istilah perjanjian lisensi sering muncul dalam dunia perdagangan, dimana

---

<sup>30</sup> Rooseno Harjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman*, Perum Percetakan Negara RI, 2005, hlm 69



satu pihak membutuhkan sesuatu untuk dipakai sebagai bahan untuk mengembangkan usahanya serta mencari keuntungan. Sesuatu yang dimaksud di sini adalah suatu karya hasil perwujudan imajinasi pihak lain. Mau tidak mau pihak yang akan menggunakan hasil karya tadi harus berhubungan dengan pihak pemilik hasil karya tadi untuk meminta persetujuan agar bisa menggunakan hasil karya tersebut. Persetujuan inilah yang oleh kalangan umum terutama yang bersangkutan langsung dengan perjanjian lisensi ini, selain meminta pendapat dari kalangan umum yang berhubungan langsung dengan perjanjian lisensi, peneliti juga memakai definisi-definisi yang diberikan oleh para pakar dalam masalah perlisensian.<sup>31</sup>

Salah satu di antaranya adalah Ibrahim Idham, yang menyatakan bahwa, lisensi adalah suatu perjanjian kerjasama antara pihak-pihak, dimana pihak yang pertama (*licensor*), selaku pemilik teknologi memberikan bantuan, biasanya dalam bentuk *know how*, ketrampilan teknik dan pemasangan seiring suatu hak mempergunakan hak milik khusus atau tertentu dengan mendapatkan imbalan yang umumnya dalam bentuk uang dari pihak *licensee*, yang ingin mendapatkan kemajuan teknologi.<sup>32</sup>

Lisensi di dalam Undang – Undang Hak Cipta adalah ijin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk

---

<sup>31</sup> Andreas Argo Batoro, *Op Cit*, hlm 27

<sup>32</sup> *Ibid*

mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu<sup>33</sup>.

Kata perjanjian merupakan suatu terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*overeenkomst*”. Mengenai pengertian perjanjian tersebut Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>34</sup>

Subekti berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>35</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1313 memuat arti perjanjian sebagai berikut:

*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.*

Dari pengertian di atas memang masih terlalu luas bahkan kurang tepat, karena mengandung beberapa kelemahan yang perlu di koreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut :<sup>36</sup>

a. Hanya menyangkut sepihak saja

---

<sup>33</sup> Buku Panduan HKI, *Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual*, 2004

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 97.

<sup>35</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1997, hlm 45

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, *hukum perdata indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 224-225

Hal ini dapat di ketahui dari ramuan kata kerja mengikatkan diri, sifatnya hanya datang dari satu pihak saja tidak datang dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu adalah sebagai konsensus antara kedua belah pihak.

b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus

Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) yang tidak mengndung konsensus, sehingga dipakai istilah persetujuan.

Mengenai hal ini, J. Satrio menyebutkan bahwa akibat hukumnya di kehendaki atau dianggap di kehendaki, tetapi di dalamnya juga sudah tersimpul adanya sepakat, yang merupakan ciri dari pada perjanjian (pasal 1320 KUHPerdara ) yang tidak mungkin ada pada *onrechmatigedaad* dan *zaakwaarneming*.<sup>37</sup>

Melihat alasan-alasan yang di jelaskan di atas dengan berbagi kelemahannya, maka perjanjian dapat di rumuskan sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan, dari pengertian ini jelas terdapat *Consensus* antara pihak-pihak untuk melaksanakan sesuatu hal mengenai harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian ( Perjanjian pada umumnya)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,1992, hlm 21

<sup>38</sup> Abdulkadir muhammad, *loc.cit*

Adapun dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada lima, yaitu<sup>39</sup> :

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan<sup>40</sup> ( Pasal 1337 dan 1338 KUHPerdara )

2. Asas konsensualisme

Perjanjian lahir atau terjadi dengan adanya kata sepakat ( Pasal 1320, Pasal 1338 KUHPerdara).

3. Asas mengikatnya suatu perjanjian ( *pacta sunt servanda* )

Perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi yang membuatnya ( Pasal 1338 ayat ( 1 ) KUHPerdara )

4. Asas Iktikad baik ( *Togoe dentrow* )

Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik ( Pasal 1338 ayat ( 3 ) KUHPerdara. Iktikad baik ada dua yakni :

- a) Bersifat objektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan.
- b) Bersifat subjektif, artinya di tentukan sikap batin seseorang.

5. Asas kepribadian ( personalitas )

---

<sup>39</sup> Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. ( Buku Kesatu. Jakarta : Sinar Grafika. 2003 ) hlm.9

<sup>40</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*. Cetakan XI, Jakarta, Intermasa, 1987, hlm. 13-14

Pada umumnya tidak seorangpun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualiannya terdapat di dalam Pasal 1317 KUHPERdata tentang janji untuk pihak ketiga.

Namun, menurut Mariam Darus ada 10 asas perjanjian, yaitu<sup>41</sup>

- 1) Kebebasan mengadakan perjanjian
- 2) Konsensualisme
- 3) Kepercayaan
- 4) Kekuatan mengikat
- 5) Persamaan hukum
- 6) Keseimbangan
- 7) Kepastian hukum
- 8) Moral
- 9) Kepatutan
- 10) Kebiasaan

Di dalam perjanjian terdapat syarat sahnya perjanjian, menurut Pasal 1320 KUHPERdata adalah sebagai berikut :

a . Sepakat ( *Toestemming* )

Kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang yang di setuju antara pihak - pihak<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUHPERDATA Buku III*, Alumni, , Bandung,, hlm 108 - 120

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 98

Unsur kesepakatan<sup>43</sup> :

- 1) *Offerte* ( penawaran ) adalah pernyataan pihak yang menawarkan.
- 2) *Acceptasi* ( penerimaan ) adalah pernyataan pihak yang menerima penawaran.

Jadi kesepakatan itu penting di ketahui karena merupakan awal terjadinya perjanjian.

b. Kecakapan

Di dalam dunia hukum, perkataan orang ( *persoon* ) berarti pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa setiap manusia baik warga Negara maupun orang asing adalah pembawa hak ( subjek hukum ) yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu disini berbicara tentang objek perjanjian ( Pasal 1332 s / d 1334 KUHPerdara ). Objek perjanjian yang dapat di kategorikan dalam Pasal tersebut :

- 1) Objek yang akan ada ( kecuali warisan ), asalkan dapat di tentukan jenis dan di hitung.
- 2) Objek yang dapat di perdagangkan ( barang – barang yang di pergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian)

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

d. Suatu sebab yang halal

Sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari pihak mengadakan perjanjian ( lihat Pasal 1337 KUHPerdara ). Halal adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Adapun jenis-jenis perjanjian antara lain sebagai berikut:

1) Perjanjian timbal balik dan sepihak

Perjanjian timbal balik sering juga disebut perjanjian bilateral atau perjanjian dua pihak. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak dan hak serta kewajiban itu mempunyai hubungan - hubungan yang satu dengan yang lain. Yang dimaksud “mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain” adalah bahwa dalam perikatan yang muncul dari perjanjian tersebut, yang satu mempunyai hak, maka pihak yang lain berkedudukan sebagai pihak yang mengemban kewajiban. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedang pihak yang lain hanya ada hak saja. Dalam perjanjian sepihak, karena merupakan perjanjian, maka ia harus di dasarkan atas sepakat dan untuk itu paling sedikit harus ada dua pihak.

Selanjutnya kegunaan pembagian perjanjian ke dalam perjanjian perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak terletak ada ajaran tentang resiko. Para sarjana pada umumnya sepakat, bahwa perjanjian timbal balik

pada dasarnya resiko ada pada debitur, kecuali pada perjanjian jual beli, di mana dalam Pasal 1460 KUHPerdara ditentukan, bahwa resiko ada pada kreditur. Tetapi mengenai masalah resiko dalam jual beli sekarang dinilai menurut kasus dan putusan sang hakim yang bersangkutan. Sedangkan pada perjanjian sepihak resiko ada pada kreditur. Demikian pula Pasal 1266 KUHPerdara hanya berlaku untuk perjanjian timbal balik saja. Dalam Pasal yang telah dikutip oleh J. Satrio tersebut dikatakan, bahwa:

Syarat batal selalu di persangkakan ada dalam perjanjian timbal balik, dalam hal salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, maka pihak lawan berhak menuntut pembatalan perjanjian yang mereka tutup. Masalah ini juga penting sehubungan dengan adanya tangkisan, bahwa pihak lawan tidak memenuhi kewajiban perikatannya (*exception non adimpleti contractus*)<sup>44</sup>

## 2) Perjanjian Cuma – Cuma dan Perjanjian dengan Atas Hak yang membebani

Perjanjian Cuma – Cuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja. Perjanjian dengan atas hak yang membebani adalah perjanjian dalam mana terdapat prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

Kontra prestasi disini dapat berupa kewajiban pihak lain, tetapi juga pemenuhan suatu syarat imbalan. Perbedaan ini mempunyai arti penting dalam soal warisan berdasarkan Undang – undang dan mengenai perbedaan -

---

<sup>44</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditiya Bandung, 1992, hlm. 35-39



perbedaan yang merugikan para kreditur ( perhatikan Pasal 1341 ayat ( 1 ) KUHPerdota ).

3) Perjanjian bernama dan tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, yang di kelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar menukar melakukan pekerjaan dan lain-lain. Dalam KUHPerdota diatur dalam titel V s/d XVIII dan diatur dalam KUHD yang dikutip oleh Abdul Kadir Muhammad “Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas”.<sup>45</sup>

4) Perjanjian *Obligator* dan kebendaan

Perjanjian *obligator* adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadinya perjanjian, timbulah hak dan kewajiban pihak-pihak, misalnya dalam jual beli, sejak terjadinya *consensus* mengenai benda dan harga, penjual wajib menyerahkan benda dan pembeli wajib membayar harga, penjual berhak atas pembayaran, pembeli berhak atas benda yang dibeli. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam jual beli, hibah, tukar menukar, perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian *obligatoir*. Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad dalam

---

<sup>45</sup> . Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 87

perjanjian lainnya hanya memindahkan penguasaan atas benda (*bezit*), misalnya dalam sewa menyewa, pinjam pakai, gadai.<sup>46</sup>

5) Perjanjian konsensual dan real

Menurut Abdul Kadir Muhammad :

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena persetujuan kehendak dari pihak-pihak. Tujuan perjanjian baru tercapai apabila ada tindakan realisasi. Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya itu sekaligus realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.<sup>47</sup>

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam tesis ini adalah mengkaji mengenai hubungan hukum antara pihak pencipta lagu *indie* dengan lembaga penyiaran radio dan bagaimana akibat hukum dari hubungan hukum tersebut.

### **2. Bahan Hukum**

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma, dasar peraturan perundang-undangan yang meliputi: Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, KUHPerdara dan Perjanjian.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 87

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 86

- b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, bahan hukum sekunder ini terdiri dari: buku, artikel, jurnal, majalah dan koran maupun makalah-makalah yang terkait dengan topik penulisan ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang bersifat melengkapi kedua bahan diatas yang terdiri dari: kamus hukum, kamus bahasa, kamus politik dan ensiklopedia.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, melalui studi dokumen atau kepustakaan, yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>48</sup>

### **4. Teknik Pendekatan**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dengan analisis yuridis normatif. Yaitu metode yang membahas dan meninjau objek penelitian dengan menitikberatkan pada aspek yuridis.

### **5. Teknik Analisis Data**

Data primer yaitu melalui tinjauan yuridis serta data sekunder yang telah dipilih melalui studi kepustakaan seperti tersebut di atas kemudian disusun

---

<sup>48</sup> M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 101

sistematis sehingga di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai asas hukum, kaidah hukum dan ketentuan hukum yang berkaitan. Selanjutnya data penelitian yang di peroleh di analisis secara kualitatif secara logis dan mendalam. Data yang di peroleh melalui penelitian akan di kaji secara mendalam sebagai suatu kajian yang komprehensif. Hasil analisis akan disajikan secara deskriptif analitis.

## **6. Sistematika Pembahasan**

Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan penjelasan masing-masing bab sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas mengenai hak cipta, *performing right* dan Lisensi.

Bab III membahas mengenai perjanjian pada umumnya.

Bab IV membahas tentang hubungan hukum antara pencipta lagu *indie* dengan stasiun radio atas *performing right* musik dan lagu *indie* di kota Bandung dan pembahasan kedua mengenai akibat hukum bagi pencipta lagu *indie* atas *performing right* pada stasiun radio yang mempunyai program musik dan lagu *indie* di kota Bandung

Bab V Penutup, merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **HAK CIPTA**

#### **A. Pengertian Hak Cipta**

Hak cipta menurut Undang–Undang Hak Cipta Pasal 1 butir 1 adalah :

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan–pembatasan menurut peraturan per Undang–Undangan yang berlaku.<sup>49</sup>

Hak eksklusif adalah hak yang semata – mata di peruntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pemegangnya.<sup>50</sup> Sedangkan pengertian dari pemegang hak cipta menurut Undang – Undang Hak Cipta adalah ;

“Pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.”<sup>51</sup>

Dengan melihat rumusan tersebut terlihat pihak yang dapat menjadi pemegang hak cipta pada dasarnya hanya ada dua yaitu Pencipta dan pihak lain. Apabila Pencipta sebagai pemegang hak cipta tidak perlu ada proses hukum karena terjadi secara otomatis atau demi hukum. Sedangkan untuk pihak lain sebagai pemegang hak cipta harus ada proses hukumnya yaitu dengan perjanjian

---

<sup>49</sup> Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 *Tentang Hak Cipta*, Pasal 1 butir

<sup>50</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek - Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, 2010, hlm 9

<sup>51</sup> UUHC Pasal 1 butir 4.

lisensi. Pencipta selaku pemberi lisensi memberi izin memperbanyak ciptaan Pencipta kepada pihak lain sebagai penerima lisensi. Demikian pula penerima lisensi tersebut juga dapat memberikan lisensi kepada pihak yang lain juga.<sup>52</sup> Sedangkan pengertian Pencipta adalah :

“Seseorang atau beberapa orang secara bersama–sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasar kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.”<sup>53</sup>

Dengan rumusan tersebut dapat diketahui tentang siapa yang dapat menjadi Pencipta jumlahnya dapat lebih dari satu orang. Apabila Penciptanya beberapa orang maka syaratnya dalam melahirkan suatu ciptaan wajib dilakukan secara bersama – sama.<sup>54</sup>

Di Indonesia tidak ada ketentuan yang mewajibkan pendaftaran ciptaan untuk mendapatkan hak cipta. Meskipun demikian, pendaftaran dapat dilakukan secara sukarela.<sup>55</sup> Oleh karena itu pendaftaran ini tidak mutlak di haruskan, karena tanpa pendaftaran hak cipta dilindungi. Hanya mengenai ciptaan yang tidak di daftarkan akan lebih sukar dan memakan waktu dalam pembuktiannya.<sup>56</sup> Bagi Pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya,

---

<sup>52</sup> Gatot Supramono, *Op Cit*, hlm 9

<sup>53</sup> UUHC Pasal 1 butir 2.

<sup>54</sup> Gatot Supramono, *Op Cit*, hlm 8

<sup>55</sup> Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 107.

<sup>56</sup> Republik Indonesia, Tentang Hak Cipta, *Op cit*, Penjelasan umum, berdasarkan Undang – Undang No 6 Tahun 1982 jo Undang – Undang No 7 Tahun 1987.

sebagai alat bukti awal di pengadilan bila di kemudian hari timbul sengketa mengenai ciptaan tersebut.<sup>57</sup> Pada dasarnya, keuntungan–keuntungan yang diperoleh dari pendaftaran untuk membantu membuktikan kepemilikan sangatlah bijak apabila mendaftarkan ciptaan yang bernilai komersil atau penting dalam situasi tertentu karena seringkali muncul ketidakmampuan untuk membuktikan kepemilikan secara menyakinkan.<sup>58</sup>

Hak cipta sebagaimana hak kekayaan immateril mempunyai fungsi tertentu, sesuai dengan Pasal 3 Undang–Undang Hak Cipta Indonesia bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak.<sup>59</sup> Perkataan dianggap memberikan kesan bahwa sebenarnya sulit membedakan atau memberikan tempat apakah hak cipta itu termasuk benda bergerak atau benda tidak bergerak.<sup>60</sup>

Adapun Undang–Undang Hak Cipta Indonesia menyebutkan “ *Hak cipta dapat beralih dan dialihkan baik seluruhnya atau sebagian karena pewarisan hibah, wasiat, perjanjian tertulis*”.

Hak cipta berbeda dengan hak milik lainnya, yang membedakan adalah adanya hak moral dalam hak cipta. Sebagai contoh walaupun pihak penerbit telah

---

<sup>57</sup> Tim Lindsey, *Loc cit.*

<sup>58</sup> *Ibid.* hlm 108.

<sup>59</sup> Ok Saidin , *Aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2002, hlm. 64.

<sup>60</sup> *Ibid.* hlm. 65.

membayar sejumlah royalti, namun nama Pencipta tetap melekat pada karya cipta tersebut.<sup>61</sup>

Undang–Undang Hak Cipta Indonesia menyebutkan bahwa ciptaan–ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu, sastra dan seni.<sup>62</sup>

Kemudian Undang–Undang ini memperinci lagi secara detail yaitu meliputi karya :

- m. Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain ;
- n. Ceramah, kuliah ,pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu ;
- o. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan ;
- p. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks ;
- q. Drama, atau drama musical, tari koreografi, pewayangan dan pantomim ;
- r. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis , gambar , seni ukir , seni kaligrafi , seni pahat , seni patung , kolase , dan seni terapan ;
- s. Arsitektur
- t. Peta
- u. Seni batik
- v. Fotografi
- w. Sinematografi
- x. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai database, dan karya lain dari hasil perwujudan.<sup>63</sup>

Dalam hak cipta juga terdapat pembatasan–pembatasan menurut per Undang–Undang yang berlaku sebagaimana yang dinyatakan tegas oleh Pasal 2 Undang–Undang Hak Cipta Indonesia, walaupun dalam Pasal yang sama dinyatakan juga bahwa hak cipta adalah hak yang bersifat eksklusif bagi

---

<sup>61</sup> *Ibid.* hlm. 67.

<sup>62</sup> *Ibid.* hlm. 79.

<sup>63</sup> Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002, *Tentang Hak Cipta*, Pasal 12.



Penciptanya. Pembatasan ini bukan hendak membatasi hak individu semata-mata, melainkan hendak memberikan kebahagiaan bagi masyarakat seluruhnya.<sup>64</sup>

Prinsip dalam hak cipta sebagaimana dalam prinsip HKI, untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, yaitu :

1. Prinsip Keadilan ( *the principle of natural justice* )

Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi ataupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada Pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak.

2. Prinsip Ekonomi ( *the economic argument* )

HKI yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan dari karyanya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti dalam pemutaran musik dan lagu karya ciptaannya .

3. Prinsip Kebudayaan ( *the cultural agreement* )

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni , dan sastra besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.

---

<sup>64</sup> Ok Saidin ,*Op cit.* hlm. 62 – 64.

Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dilakukan dalam sistem HKI diharapkan mampu membangkitkan semangat, dan minat untuk melahirkan ciptaan baru.

#### 4. Prinsip Sosial ( *the social agreement* )

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain. Manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama-sama terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan. Sistem HKI dalam memberikan perlindungan kepada Pencipta, tidak boleh di berikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu atau persekutuan atau kesatuan, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.<sup>65</sup>

Dalam Pasal 49 Undang–Undang Hak Cipta terdapat istilah Hak Terkait,<sup>66</sup> yang sebetulnya merupakan pengejawantahan *Neighboring Right* yang terdapat pada *Rome Convention*.<sup>67</sup> *Neighboring Rights* adalah sebuah ungkapan singkat untuk sebutan yang lebih panjang dan lebih tepat yakni : “*Rights Neighboring on Copyrights* “. Dalam terminolgy lain dirumuskan juga sebagai *Rights Related to, or “neighboring on “copyrights* (hak yang ada kaitannya, yang ada hubungannya

---

<sup>65</sup> Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 90-91.

<sup>66</sup> *Ibid*, Pasal 49.

<sup>67</sup> Ok Saidin , *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* , PT RajaGrafindo Persada Jakarta. 2002, hlm. 133 – 135.

dengan atau “ berdampingan dengan “ hak cipta). Dalam *neighboring rights*, terdapat 3 hak yaitu :

- a. *the rights of performing artists in their performances* ( hak penampilan artis atas tampilannya )
- b. *the rights producer of phonograms in their phonograms* ( hak produser rekaman suara atau fiksasi suara atas karya rekaman suara tersebut ).
- c. *the rights of broadcasting organizations in their radio and television broadcasts* ( hak lembaga penyiaran atas karya siarannya melalui radio dan televisi )<sup>68</sup>.

Tidak ada perbedaan tajam antara hak cipta (*copyrights*) dengan *neighboring rights*. Sebuah karya pertunjukan atau karya seni lainnya yang di siarkan oleh lembaga penyiaran, di dalamnya terdapat perlindungan hukum kedua hak ini. *Copyrights* berada di tangan Pencipta atau produsernya, sedangkan *neighboring rights* di pegang oleh beberapa penyiaran yang mengumandangkan siaran tersebut.<sup>69</sup>

*Neighboring Rights* selain diatur dalam Undang–Undang Hak Cipta saat ini pengaturannya terdapat juga dalam kaedah hukum internasional yakni :

1. *Rome Convention for the protection of performers, Producers of phonograms and Broadcasting Organizations.*

---

<sup>68</sup> *Ibid.* hlm. 133.

<sup>69</sup> *Ibid.* hlm. 134.

2. *Geneva Convention for the protection of producers of phonograms against Unauthorized Duplication of Their Phonograms.*
3. *Brussel Convention Relative to The Distribution of program carrying Signal Transmitted by Satellite.*<sup>70</sup>

Pasal 49 Undang–Undang Hak Cipta Indonesia secara rinci menguraikan tentang ruang lingkup atau cakupan *Neighboring Rights*, yaitu :

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan / atau gambar dari pertunjukannya.
2. Produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.
3. Lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan / atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui system elektromagnetik lain.<sup>71</sup>

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan *neighboring rights* meliputi hak artis terhadap penampilannya, hak produser rekaman terhadap rekaman yang dihasilkannya dan hak lembaga penyiaran terhadap karya siarannya.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> *Ibid.* hlm. 136.

<sup>71</sup> Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002, *Tentang Hak Cipta*, Pasal 49.

<sup>72</sup> Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 135.

Jangka waktu hak cipta menurut teori hukum alam, Hak Cipta kekal selama si Penciptanya hidup, hanya pada pelaksanaannya teori tersebut di ubah menjadi lebih lama lagi beberapa tahun setelah si Pencipta meninggal dunia<sup>73</sup>.

Undang-Undang hak cipta melindungi ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Masa atau jangka waktu perlindungan yang di berikan oleh Undang-Undang hak cipta terhadap karya cipta atau ciptaan yang dilindungi di dalamnya terdapat beberapa ketentuan<sup>74</sup>.

Berikut ini karya cipta atau ciptaan yang berlaku selama hidup dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Untuk karya cipta atau ciptaan yang di miliki 2 (dua) orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 50 (lima puluh) tahun sesudah ia meninggal.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 29, karya ciptaan tersebut meliputi <sup>75</sup> :

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. drama atau drama musikal, tari, koreografi;
- c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
- d. seni batik;
- e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- f. arsitektur;
- g. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;

---

<sup>73</sup> Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 79

<sup>74</sup> Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002, *Tentang Hak Cipta*.

<sup>75</sup> *Ibid.* Pasal 29

- h. alat peraga;
- i. peta;
- j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai,

Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan apabila ciptaan tersebut di atas di miliki oleh badan hukum, maka masa perlindungan hak cipta selama 50 (lima puluh) tahun, sejak karya tersebut pertama kali di umumkan atau di terbitkan.

Berikut ini adalah karya cipta atau ciptaan yang dilindungi selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan,yaitu <sup>76</sup>

- a. Program Komputer;
- b. sinematografi;
- c. fotografi;
- d. *database*; dan
- e. karya hasil pengalihwujudan,

Ketentuan khusus untuk hak cipta atas ciptaan yang di pegang atau di laksanakan oleh negara yaitu dalam hal :<sup>77</sup>

- a. Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;
- b. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali di ketahui umum.

---

<sup>76</sup> *Ibid*, Pasal 30 ayat 1 dan 2

<sup>77</sup> *Ibid*, Pasal 31

Beberapa ketentuan khusus adalah yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yaitu :

1. Perlindungan hak moral berlaku tanpa batas waktu
2. Perlindungan hak moral suatu ciptaan yang hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, dan terhadap perubahan judul dan anak judul dan anak judul berlaku selama berlangsungnya jangka waktu perlindungan hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran penciptanya.<sup>78</sup>

Ketentuan di dalam Pasal 34 Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 menentukan bahwa tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan hak cipta yang di hitung sejak lahirnya suatu ciptaan, perhitungan jangka waktu perlindungan bagi ciptaan yang dilindungi :

- a. selama 50 (lima puluh) tahun;
- b. selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah Pencipta meninggal dunia.

Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggal 1 januari sebagai dasar perhitungan jangka waktu perlindungan Hak Cipta. Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk memudahkan perhitungan berakhirnya jangka waktu perlindungan. Titik tolak nya adalah tanggal 1 januari tahun berikutnya setelah ciptaan tersebut

---

<sup>78</sup> *Ibid*, Pasal 33

diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan atau Penciptanya meninggal dunia.<sup>79</sup>

Cara perhitungan diatas tidak mengurangi prinsip perhitungan jangka waktu perlindungan yang di dasarkan pada saat di hasilkannya suatu ciptaan apabila tanggal tersebut di ketahui dengan jelas.

## **B. Pengertian *performing rights***

Hak ini dimiliki para pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan<sup>80</sup>. *Performing Rights* juga disebut sebagai hak pelakon mengumumkan tampilannya atau hak artis atas tampilannya. Istilah pelakon memberikan cakupan yang luas, tidak hanya terbatas pada ruang lingkup artis semata-mata namun juga mencakup seluruh aktivitas manusia yang menampilkan kebolehannya di depan publik. Karya cipta pelakon yang di publikasikan melalui penyiaran radio ataupun televisi telah membantu para pengusaha penyiaran dalam mengisi acara yang dapat “ dijual ” pada masyarakat. Dalam hal ini diperlukan perlindungan sebab selain mereka tampil dengan segenap kemampuan, keahlian dan kepercayaan diri yang mereka miliki,

---

<sup>79</sup> *Ibid*, Pasal 34

<sup>80</sup> Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 69.



hasil dari tampilan mereka itu juga membuahkan keuntungan finansial bagi perusahaan yang mengelola siaran.<sup>81</sup>

Produser rekaman suara, biasanya mendapatkan hak untuk merekam suara dari para penyanyi atau musisi atau kedua-duanya. Hak tersebut di dapat melalui persetujuan antara Pencipta atau dari orang yang menerima hak dari Pencipta. Produser tidak hanya berhak atas keuntungan dari penjualan media rekaman yang di produksi namun juga memiliki *neighboring rights*. Tanpa keterlibatan Produser maka kebutuhan musisi atau penyanyi untuk mempublikasikan karyanya tidak dapat dilakukan.<sup>82</sup>

Khusus dalam kaitannya dengan perlindungan hukum yang terkait dengan lembaga penyiaran/pemegang hak cipta memiliki hak-hak yang berupa:

- a. *Moral Rights*, merupakan hak dari seorang *performer* untuk disebutkan namanya dalam kaitannya dengan pertunjukan mereka dan hak untuk menolak kerugian yang ditimbulkan akibat dari pertunjukan mereka.
- b. *Exclusive Rights*, dalam hal reproduksi, distribusi, rental dan rekaman suara secara on-line (*on-line availability of sound recording*) terhadap pertunjukan mereka.

---

<sup>81</sup> Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2002, hlm.138 – 141.

<sup>82</sup> *Ibid.* Hlm. 141 – 142.

c. Hak untuk memperoleh pembayaran yang wajar dari siaran dan komunikasi kepada khalayak dari penayangan ulang siaran mereka.<sup>83</sup>

Dalam Undang-Undang hak cipta ditentukan bahwa *performing rights* adalah sebagai hak eksklusif dan dilindungi selama 28 (dua puluh delapan) tahun.

Menurut **Copinger** :

*“Pendaftaran tidak diperlukan untuk mendapat perlindungan bagi hak pertunjukan ini”.*

Di Indonesia, lembaga yang mempunyai peran sebagai lembaga *performing right Society* adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Peran pemerintah dalam masalah pertunjukan tidak bisa diabaikan, Pemerintah perlu mengawasinya, terutama mengenai besarnya pembayaran royalti, perjanjian itu sendiri, juga terhadap lembaga penyelesaian perselisihannya, peran pemerintah ini di Indonesia dilakukan oleh Dewan Hak Cipta.

Lisensi adalah ijin yang di berikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu<sup>84</sup>. Dalam Undang-Undang Hak Cipta ketentuan mengenai lisensi ini diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 47, dikatakan pada Pasal 45 Undang-Undang Hak Cipta “ pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada

---

<sup>83</sup> *Ibid.* hlm.144.

<sup>84</sup> Buku Panduan HKI, *Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual*, 2004.

pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan hak cipta dari pemegang hak cipta, kecuali diperjanjikan lain”.

### C. Pengertian Lisensi

Kata lisensi berasal dari kata *licentia* yang berarti kebebasan atau ijin. Apabila seseorang memberikan arti kebebasan suatu lisensi atas suatu hak cipta umpamanya maka hak itu berarti ia memberikan kebebasan atau persetujuan kepada orang lain untuk digunakannya sesuatu yang semula tidak diperkenankan, yaitu untuk memakai hak cipta yang dilindungi hak-haknya, tanpa persetujuan tersebut maka orang lain tidak bebas menggunakan *oktroi* atau hak cipta yang memilikinya.<sup>85</sup> Lisensi sering diberikan di bidang *intellectual property right*, atau masyarakat lebih mengenalnya dengan hak milik intelektual, seperti misalnya : hak atas merek, hak cipta dan hak paten.

Dalam kepustakaan dikenal adanya beberapa jenis lisensi, yaitu :

a. Lisensi tunggal dan lisensi hak diberikan kepada beberapa badan hukum

Dalam lisensi tunggal, satu perusahaan atau seseorang tertentu memperoleh ijin untuk menggunakan salah satu hak milik intelektual tadi. Pemakaian hak itu dengan mengecualikan semua orang lain termasuk di dalamnya pemegang hak itu sendiri. Dalam hal lisensi diberikan kepada beberapa perusahaan atau badan hukum atau beberapa orang, maka badan hukum atau orang-orang tersebut memakai hak itu bersama-sama di samping perusahaan lain atau

---

<sup>85</sup> Andreas Argo Batoro, *Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Dengan User Di Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, 2005, hlm 26

orang lain. Untuk selanjutnya hal itu lebih dikenal dengan lisensi *eksklusif* dan lisensi non *eksklusif*.

b. Lisensi terbatas dan lisensi tak terbatas

Dalam lisensi ini yang dibicarakan adalah perihal luasnya ruang lingkup pemberian lisensi itu. Dalam hal lisensi tak terbatas, maka pemegang lisensi berhak melakukan apa saja sebagaimana pemilik hak itu sendiri. Lain halnya dengan lisensi terbatas. Pembatasan dapat dilakukan umpamanya mengenai luas hak-hak yang diberikan dalam lisensinya. Misalnya untuk lisensi hak cipta atas lagu, hanya terbatas untuk lagu-lagu tertentu saja, atau pembatasan mengenai wilayah edar lagu dan lain sebagainya.<sup>86</sup>

Diater Pfaff memberikan ukuran lain untuk membeda - bedakan bermacam-macam bentuk perjanjian lisensi. Ukuran pertama adalah tujuan ekonomis apa yang berhak di capai oleh perjanjian lisensi itu. Ukuran kedua adalah acuan hukum apa yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan ekonomi tadi. Istilah perjanjian lisensi sering muncul dalam dunia perdagangan, dimana satu pihak membutuhkan sesuatu untuk dipakai sebagai bahan untuk mengembangkan usahanya serta mencari keuntungan. Sesuatu yang dimaksud di sini adalah suatu karya hasil perwujudan imaginasi pihak lain. Mau tidak mau pihak yang akan menggunakan hasil karya tadi harus berhubungan dengan pihak pemilik hasil karya tadi untuk meminta persetujuan agar bisa menggunakan hasil

---

<sup>86</sup> *Ibid*

karya tersebut. Persetujuan inilah yang oleh kalangan umum terutama yang bersangkutan langsung dengan perjanjian lisensi ini, selain meminta pendapat dari kalangan umum yang berhubungan langsung dengan perjanjian lisensi, peneliti juga memakai definisi-definisi yang diberikan oleh para pakar dalam masalah perlisensian.

Salah satu di antaranya adalah Ibrahim Idham, yang menyatakan bahwa, lisensi adalah suatu perjanjian kerjasama antara pihak-pihak, dimana pihak yang pertama (*licensor*), selaku pemilik teknologi memberikan bantuan, biasanya dalam bentuk *know how*, keterampilan teknik dan pemasangan seiring suatu hak mempergunakan hak milik khusus atau tertentu dengan mendapatkan imbalan yang umumnya dalam bentuk uang dari pihak *licensee*, yang ingin mendapatkan kemajuan teknologi.<sup>87</sup>

Dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu terdapat beberapa istilah yang mempunyai arti sebagai berikut:

- a. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm 27

<sup>88</sup> Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 *Tentang Hak Cipta*, Pasal 1 butir 1

- b. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
- c. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
- d. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta lagu sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta lagu atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.<sup>89</sup>
- e. *Repertoire* adalah seluruh ciptaan musik yang di serahkan oleh Pencipta lagu atau pemegang hak cipta baik dalam maupun luar negeri kepada pemakai lagu (*user*) untuk dikelola hak ekonomi pengumuman musiknya.

Jadi lisensi itu sendiri adalah merupakan suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu Hak atas Kekayaan Intelektual, yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan (*know how*) yang dapat di pergunakan untuk memproduksi,

---

<sup>89</sup> Wendy Putranto, *RollingStone Music Biz : Manual Cerdas Menguasai Bisnis Musik*, B first, 2009, hlm 81

menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang ( berwujud ) tertentu, maupun yang akan di pergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut. Untuk keperluan tersebut penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan kontra prestasi dalam bentuk pembayaran royalty yang dikenal juga dengan *license fee*.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Lisensi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 10 - 11

**BAB III**  
**ASPEK PERJANJIAN PADA UMUM NYA, PERJANJIAN KERJASAMA**  
**DAN LISENSI**

A. Tinjauan Umum Perjanjian

a ) Pengertian perjanjian

Di dalam hukum perjanjian terdapat perbedaan yang terjadi dalam menterjemahkan istilah *verbinten* dan *overeenkomst* ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya saja Mariam Darus Badruzaman menterjemahkan istilah *verbinten* dengan perikatan dan *overeenkomst* dengan perjanjian. Sedangkan Ahmad Iksan menterjemahkan *verbinten* dengan perjanjian dan *overeenkomst* dengan persetujuan.

Pengertian perjanjian itu sendiri telah diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang memberi definisi dari perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lain atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>91</sup> Perumusan mengenai pengertian perjanjian oleh Pasal 1313 KUH Perdata ini di pandang terlalu sempit, karena perjanjian disini hanya di tujukan kepada hubungan – hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh Buku III KUH Perdata.

---

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm 64



Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian dari perjanjian adalah Sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana suatu berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.<sup>92</sup>

Di dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai apa yang dikehendaki ( atau dianggap dikehendaki ) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain – lain. Karena perjanjian menimbulkan adanya hubungan hukum tertentu, yaitu adanya suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian menimbulkan perikatan. Itulah sebabnya dikatakan, bahwa perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Oleh karenanya ada yang mengatakan bahwa perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan atau perjanjian *obligatoir*.

Perikatan disini merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam lapangan hukum kekayaan, di mana pada salah satu pihak ada hak dan pada pihak lain ada kewajiban. Hal ini berarti, bahwa perjanjian sebagai yang dimaksud oleh Pasal 1313 KUH Perdata ( baru ) menimbulkan hak – hak

---

<sup>92</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991, hlm. 11

dan kewajiban – kewajiban ( saja ). Ini membedakan dari perjanjian – perjanjian yang lain.<sup>93</sup>

b ) Asas – Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada lima, yaitu : <sup>94</sup>

1) Asas kebebasan berkontrak

Asas ini bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapa pun, apa pun isinya, apa pun bentuknya sejauh tidak melanggar Undang – undang, ketertiban umum, dan kesusilaan <sup>95</sup> ( Pasal 1337 dan 1338 KUHPerdara )

2) Asas konsensualisme

Perjanjian lahir atau terjadi dengan adanya kata sepakat ( Pasal 1320, Pasal 1338 KUHPerdara ). Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemauan para pihak.

3) Asas mengikatnya suatu perjanjian ( *pacta sunt servanda* )

Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang – undang bagi yang membuatnya ( Pasal 1338 ayat ( 1 ) KUHPerdara ).

4) Asas iktikad baik ( *Togoe dentrow* )

---

<sup>93</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 23 - 24

<sup>94</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1999, hlm 79

<sup>95</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Buku kesatu, Sinar Grafika, 2003, hlm 9

Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik ( Pasal 1338 ayat ( 3 )

KUHPERdata ). Iktikad baik ada dua,yakni :

a ) Bersifat objektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan.

b ) Bersifat subjektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang.

5 ) Asas kepribadian ( personalitas )

Pada umumnya tidak seorangpun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualiannya terdapat di dalam Pasal 1317

KUHPERdata tentang janji untuk pihak ketiga. Namun menurut Mariam

Darus ada 10 asas perjanjian, yaitu :<sup>96</sup>

1 ) Kebebasan mengadakan perjanjian

2 ) Konsensualisme

3 ) Kepercayaan

4 ) Kekuatan mengikat

5 ) Persamaan hukum

6 ) Keseimbangan

7 ) Kepastian hukum

8 ) Moral

9 ) Kepatutan

10) Kebiasaan

c ) Unsur – Unsur Perjanjian

---

<sup>96</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUHPERDATA BUKU III*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 108-120

Menurut Asser dalam perjanjian terdiri dari bagian inti ( *essensialia* ) dan bagian bukan inti ( *Naturalia* dan *Accidentalia* )<sup>97</sup> .

1) Unsur *Essensialia*

Unsur yang mutlak harus ada. Unsur ini sangat erat berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian ( Pasal 1320 KUHPerdara ) dan untuk mengetahui ada / tidaknya perjanjian serta untuk mengetahui jenis perjanjiannya.

2) Unsur *Naturalia*

Unsur yang lazimnya ada / sifat bawaan perjanjian, sehingga secara diam – diam melekat pada perjanjian.

3) Unsur *Accidentalia*

Unsur yang harus tegak di perjanjikan. Misalnya pemilihan tempat kedudukan.

d) Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan memenuhi beberapa syarat – syarat yang telah di tentukan oleh Undang – undang. Syarat yang harus diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

1. Sepakat ( *Toestemming* )

---

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm 99

Kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak – pihak.<sup>98</sup>

Unsur kesepakatan<sup>99</sup> :

- 1) *Offerte* ( penawaran ) adalah pernyataan pihak yang menawarkan..
- 2) *Acceptasi* ( penerimaan ) adalah pernyataan pihak yang menerima penawaran.

Jadi kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal terjadinya perjanjian.

## 2 ) Kecakapan

Di dalam dunia hukum, perkataan orang ( *Persoon* ) berarti pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa setiap manusia baik warga negara maupun orang asing adalah pembawa hak ( subjek hukum ) yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum. Meskipun setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus di dukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm 98

<sup>99</sup> *Ibid*

<sup>100</sup> R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cetakan ke 3, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm 139

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian diatur lebih lanjut dalam Pasal 1329 KUHPerdara, yaitu bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan – perikatan jika oleh Undang – undang tidak dinyatakan tidak cakap.

### 3 ) Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu disini berbicara tentang objek perjanjian ( Pasal 1332 s/d 1334 KUHPerdara ). Objek perjanjian yang dapat di kategorikan dalam Pasal tersebut adalah :

1. Objek yang akan ada ( kecuali warisan ), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.
2. Objek yang dapat di perdagangkan ( barang – barang yang di pergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian ).

### 4 ) Suatu Sebab yang Halal

Sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para pihak mengadakan perjanjian ( Pasal 1337 KUHPerdara ). Halal adalah tidak bertentangan dengan Undang – undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

### e ) Jenis – Jenis Perjanjian

Adapun jenis – jenis perjanjian dapat di bedakan menurut berbagai cara, yaitu :

1. Perjanjian menurut sumbernya<sup>101</sup> :
  - a) Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga. Misalnya, perkawinan.
  - b) Perjanjian yang bersumber dari hukum kebendaan, adalah perjanjian yang berhubungan dengan peralihan hukum benda.
  - c) Perjanjian *obligatoir*, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban.
  - d) Perjanjian yang bersumber dari hukum acara.
  - e) Perjanjian yang bersumber dari hukum publik.
2. Perjanjian Menurut hak dan kewajiban para pihak, dibedakan menjadi<sup>102</sup> :
  - a) Perjanjian timbal balik, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Perjanjian ini ada 2 macam, yaitu timbal balik yang sempurna dan tidak sempurna. Misalnya, perjanjian jual beli<sup>103</sup>.
  - b) Perjanjian sepihak, adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban satu pihak saja, sedangkan pada pihak yang lain hanya ada hak.

---

<sup>101</sup> Sudikno Mertokusumo, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, Fakultas Pasca Sarjana UGM, Jogjakarta, 1986, hlm 11

<sup>102</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Buku Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 19-20

<sup>103</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUHPERDATA Buku III*, Alumni, Bandung, hlm 90

Contoh : hibah ( Pasal 1666 KUHPerdato) dan perjanjian pemberian kuasa(Pasal 1792 KUHPerdato)<sup>104</sup>

3. Perjanjian menurut keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi pada pihak yang lain, dibedakan menjadi<sup>105</sup> .
  - a ) Perjanjian cuma – cuma, adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada salah satu pihak. Contoh, perjanjian hibah.<sup>106</sup>
  - b ) Perjanjian atas beban, adalah perjanjian dimana terdapat prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya dengan hukum. Contoh, perjanjian jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.<sup>107</sup>
4. Perjanjian menurut namanya, dibedakan menjadi perjanjian khusus / bernama / *nominaat* dan perjanjian umum / tidak bernama / *innominaat* / perjanjian jenis baru ( Pasal 1319 KUHPerdato)<sup>108</sup> .
  - a ) Perjanjian khusus / bernama / *nominaat*, adalah perjanjian yang memiliki nama dan diatur dalam KUHPerdato<sup>109</sup>. Contoh, perjanjian – perjanjian yang terdapat dalam buku III Bab V-XVIII KUHPerdato, antara lain perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar, perjanjian

---

<sup>104</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia,, Bandung, 2007, hlm 87

<sup>105</sup> Salim HS, *Op.cit*, hlm 20

<sup>106</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Loc. cit*

<sup>107</sup> *Ibid*

<sup>108</sup> Salim HS, *Op. cit*, hlm 18

<sup>109</sup> Djaja S. Meliala, *Op. cit*, hlm 88



sewa – menyewa, perjanjian untuk melakukan pekerjaan, perjanjian persekutuan, perjanjian tentang perkumpulan, perjanjian hibah, perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai, perjanjian pinjam – meminjam, perjanjian bunga tetap atau bunga abadi, perjanjian untung – untungan, perjanjian pemberian kuasa, perjanjian penanggungan, dan perjanjian perdamaian.

b) Perjanjian umum/tidak bernama/*innominaat*/perjanjian jenis baru, adalah perjanjian yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat karena asas kebebasan berkontrak dan perjanjian ini belum dikenal pada saat KUHPerdata diundangkan<sup>110</sup>. Perlu di ingat bahwa KUHD dan KUHPerdata pada awal pembentukannya merupakan satu paket, maka perjanjian yang terdapat dalam KUHD misalnya perjanjian perwakilan khusus ( makelar, agen, komisioner, perjanjian pengangkutan, ataupun perjanjian *nominaat* karena dikenal saat KUHPerdata di undangkan. Dari definisi perjanjian *innominaat* di atas dapat dilihat unsur – unsur dari perjanjian *innominaat*, yaitu :

- ( 1 ) Perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata.
- ( 2 ) Perjanjian yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
- ( 3 ) Berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Contohnya, Kontrak *production sharing, joint venture*, kontrak karya, kontrak

---

<sup>110</sup> Salim HS, *Op. cit*, hlm 4 dan 17

konstruksi, *leasing*, perjanjian sewa beli, *franchise*, *surrogate mother*, manajemen kontrak, *technical assistance contract*, dan lain sebagainya<sup>111</sup>.

Karena perjanjian *innominaat* di dasarkan pada asas kebebasan berkontrak maka sistem pengaturan hukum perjanjian *innominaat* adalah sistem terbuka / *open system*.

Di lihat dari aspek pengaturannya perjanjian *innominaat* di bedakan menjadi 3, yaitu<sup>112</sup> :

- ( 1 ) Perjanjian *innominaat* yang diatur secara khusus dan di tuangkan dalam bentuk undang – undang dan atau telah diatur dalam pasal – pasal tersendiri. Misalnya, kontrak *production sharing* yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; kontrak *joint venture* yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing; kontrak karya yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan; kontrak konstruksi yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; dan lain – lain.
- ( 2 ) Perjanjian *innominaat* yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, misalnya tentang waralaba / *franchise* yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

---

<sup>111</sup> *Ibid*, hlm 1

<sup>112</sup> *Ibid*, hlm 2

(3) Perjanjian *innominaat* yang belum diatur atau belum ada undang – undangya di Indonesia, misalnya kontrak rahim atau *surrogate mother*. Perjanjian *innominaat* bersifat khusus sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku sedangkan perjanjian *nominaat* bersifat umum sehingga di sini asas *lex specialis derogat legi generale* berlaku.

5 . Perjanjian menurut bentuknya ada 2 macam, yaitu perjanjian lisan / tidak tertulis dan perjanjian tertulis. Termasuk perjanjian lisan adalah<sup>113</sup>:

a ) Perjanjian konsensual, adalah perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja sudah cukup untuk timbulnya perjanjian yang bersangkutan<sup>114</sup>

b ) Perjanjian riil, adalah perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadinya penyerahan barang atau kata sepakat bersamaan dengan penyerahan barangnya. Misalnya, perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai.<sup>115</sup>

Sedangkan yang termasuk perjanjian tertulis, yaitu :

a ) Perjanjian standar atau baku adalah perjanjian yang berbentuk tertulis berupa formulir yang isinya telah distandarisasi (dibakukan) terlebih

---

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm 19

<sup>114</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Buku I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 48

<sup>115</sup> Mariam Darius Badruzaman, *Op. Cit*, hlm 92-93

dahulu secara sepihak oleh produsen, serta bersifat massal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen.<sup>116</sup>

- b) Perjanjian formal adalah perjanjian yang telah ditetapkan dengan formalitas tertentu. Misalnya, perjanjian perdamaian yang harus secara tertulis ( Pasal 1851 KUHPerdara), perjanjian hibah dengan akta notaris.

Dalam perjanjian ini dikenal istilah akta, yaitu surat yang diberi tangan, yang memuat peristiwa – peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>117</sup>

#### 6 . Perjanjian – perjanjian yang istimewa sifatnya.

Yang termasuk dalam perjanjian ini menurut Mariam Darus Badruzaman:<sup>118</sup>

- a) Perjanjian *liberatoir* adalah perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Misalnya, pembebasan hutang ( Pasal 1438 KUHPerdara )
- b) Perjanjian pembuktian, yaitu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.

---

<sup>116</sup> Djaja S. Meliala, *Op. cit*, hlm 90

<sup>117</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke – 3, Liberty, 1988, hlm

<sup>118</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op. cit*, hlm 93

c ) Perjanjian untung – untungan, ,misalnya perjanjian asuransi ( Pasal 1774 KUHPerdato).

d )Perjanjian publik, adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa ( pemerintah ), misalnya perjanjian ikatan dinas.

7 . Perjanjian campuran / *contractus sui generis* ( Pasal 1601 C KUHPerdato ).

Di dalam perjanjian ini terdapat unsur – unsur dari beberapa perjanjian bernama yang terjalin menjadi satu sedemikian rupa sehingga tidak dapat di pisah – pisahkan sebagai perjanjian yang berdiri sendiri – sendiri. Contoh, perjanjian antara pemilik hotel dengan tamu.<sup>119</sup>

8 . Perjanjian penanggungan (*borgtocht*),

Adalah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur tidak memenuhi perikatannya ( Pasal 1820 KUHPerdato ).<sup>120</sup>

9 . Perjanjian garansi ( Pasal 1316 KUHPerdato ) dan *Derden Beding* ( Pasal 1317 KUHPerdato ).

a ) Perjanjian garansi adalah suatu perjanjian di mana seseorang menjamin pihak lain ( lawan janjinya ) bahwa seorang pihak ketiga yang ada di luar perjanjian ( bukan pihak dalam perjanjian yang

---

<sup>119</sup> Djaja S. Meliala, *Op. cit*, hlm 89

<sup>120</sup> *Ibid*, hlm 90

bersangkutan ) akan melakukan sesuatu ( atau tidak akan melakukan sesuatu ) dan kalau sampai terjadi pihak ketiga tidak memenuhi kewajibannya, maka ia bertanggung jawab untuk itu<sup>121</sup>.

b) *Derden Beding* ( janji pihak ketiga ) berdasarkan asas pribadi suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri ( Pasal 1315 jo Pasal 1340 KUHPerdara ) dan para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga, kecuali dalam apa yang disebut janji guna pihak ketiga ( Pasal 1317 KUHPerdara ).

10 . Perjanjian menurut sifatnya dibedakan menjadi : <sup>122</sup>

a ) Perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang utama.

b) Perjanjian *accessoir* adalah perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian utama / pokok, misalnya perjanjian pembebanan hak tanggungan / *fidusia*.

Sedangkan penggolongan yang lain adalah di dasarkan pada hak kebendaan dan kewajiban yang di timbulkan dari adanya kewajiban tersebut :

a) Perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian yang hanya ( baru ) meletakkan hak dan kewajiban kepada masing – masing pihak dan belum memindahkan hak milik.

---

<sup>121</sup> J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 97

<sup>122</sup> Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. ( Buku Kesatu. Jakarta : Sinar Grafika. 2003 ), hlm 20

b) Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan hak nya atas sesuatu kepada pihak lain, misalnya peralihan hak milik.

## **B. Perjanjian Kerjasama**

Kerjasama adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih, satu badan untuk bekerjasama. Kerjasama yang dilakukan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dalam suatu bidang atau dalam hal tertentu yang selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian, sehingga terjadi suatu perbuatan hukum dan menimbulkan hubungan hukum serta akibat-akibat hukum dan akibat hukum tersebut dikehendaki oleh kedua belah pihak secara timbal balik, maka hal tersebut dapat dikatakan suatu perjanjian kerjasama.

Karena perjanjian kerjasama adalah juga merupakan perjanjian yang dibuat oleh pihak yang satu dengan pihak yang lain atas dasar kesepakatan dan kesuaian kehendak, maka perjanjian kerjasama termasuk jenis perjanjian timbal balik yaitu adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, maka dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerjasama ini juga memenuhi unsur-unsur pokok suatu perjanjian pada umumnya, antara lain meliputi:

- 1) Suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan;
- 2) Berdasarkan atas sepakat antara dua pihak atau lebih;
- 3) Adanya prestasi yang akan dilaksanakan;
- 4) Untuk menimbulkan suatu akibat hukum;

- 5) Akibat hukum harus dilaksanakan seperti undang-undang dan berlaku bagi mereka yang membuatnya.

#### Sifat Hukum Perjanjian Dalam KUH Perdata

Hukum perjanjian tidak diatur secara jelas tetapi dapat disesuaikan dengan suara hati para pihak, mereka dapat mengadakan ketentuan-ketentuan sendiri, mungkin menyimpang dari hukum perjanjian, mungkin juga melengkapi, menambah atau mengurangi dan sebagainya. Fakta ini menunjukkan bahwa hukum perjanjian dalam KUH Perdata sifatnya *openbaar sistem* atau sistem terbuka.

Di dalam sistem terbuka seperti yang dianut oleh hukum perjanjian mempunyai motif dan tujuan, yang memberikan kesempatan kepada semua orang yang cakap untuk mengadakan atau membuat perjanjian mengenai apa saja, maksudnya baik mengenai perjanjian yang sudah diatur dalam ketentuan undang-undang (KUHPerdata dan KUHDagang), bahkan boleh mengadakan perjanjian-perjanjian jenis baru yang sama sekali belum diatur atau belum dikenal di dalam undang-undang seperti diantaranya perjanjian sewa beli, arisan indekost dan lain sebagainya.

Karena sifat peraturan hukum perjanjian memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengadakan perjanjian apa saja, sejauh itu tidak bertentangan dengan undang-undang. Realita menimbulkan asumsi, bahwa sifat peraturan hukum perjanjian dalam Buku III KUH Perdata juga sebagai “pelengkap”.

Sebagai hukum pelengkap mengandung arti:



- 1) Masing-masing para pihak dalam mengadakan perjanjian dapat menyimpang atau mengenyampingkan berlakunya ketentuan-ketentuan undang-undang khususnya yang diatur dalam buku III KUHPerdara.
- 2) Apabila para pihak tidak mengatur sama sekali, maka ketentuan yang tercantum dalam Buku III KUHPerdara berlaku seluruhnya.
- 3) Ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUHPerdara tersebut hanyalah bersifat melengkapi, apabila mengenai sesuatu hal para pihak tidak mengaturnya secara lengkap.

Dari penjabaran yang telah diuraikan di atas, maka dapat di mengerti, bahwa sistem terbuka dari hukum perjanjian mengandung asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunservanda* dan *consensualisme* dalam arti para pihak bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian yang dibuatnya, dan juga mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 dan 1320 sub (1) KUH Perdata).

Selain sifat-sifat tersebut, menurut A. Qirom Syamsudin Meliala hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdara juga bersifat "*obligatoir*", yakni meletakkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Ini merupakan kebalikan dari perjanjian *liberatoir*, yang berarti tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.<sup>123</sup>

Dari beberapa pendapat pakar hukum tentang pengertian kontrak/perjanjian, dapat di pahami bahwa kontrak berisikan janji-janji yang sebelumnya

---

<sup>123</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 1-3

telah disetujui, yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya dalam bentuk tertulis maupun lisan.<sup>124</sup> Namun jika perjanjian itu dibuat secara tertulis, maka perjanjian itu akan lebih berfungsi untuk lebih menjamin kepastian hukum. Sedangkan Menurut Herlien Budiono, Perjanjian terbentuk karena adanya pernyataan kehendak dari para pihak dan tercapainya kata sepakat di antara para pihak tersebut.<sup>125</sup>

Hukum perjanjian atau kontrak terdapat dalam Buku III KUHPerdara yang menganut sistem terbuka (*open system*), artinya bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian / kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, dan bentuk kontrak, baik berbentuk lisan maupun tertulis<sup>126</sup>.

Menurut KUHPerdara ( *Burgerlijk wetboek* ) Indonesia, hukum perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdara sebagai bagian dari KUHPerdara yang terdiri dari empat buku. Buku I mengenai hukum perorangan/*Personenrecht*, Buku II memuat ketentuan – ketentuan hukum kebendaan/*zakenrecht*, Buku III ketentuan – ketentuan mengenai hukum perikatan<sup>127</sup> / *verbintenissenrecht*, dan terakhir Buku IV memuat ketentuan – ketentuan pembuktian dan kadaluwarsa/*bewijsen en verjaring*.

---

<sup>124</sup> *Ibid*, hlm 2

<sup>125</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm 123

<sup>126</sup> Syahmin AK, , *Hukum Kontrak Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005 hlm 1

<sup>127</sup> M. Yahya Harahap, *Segi – segi Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, 1986, hlm 6

Buku III mengatur hukum perikatan secara keseluruhan, menetapkan dalam Pasal – pasal 1457 sampai dengan Pasal 1864 beberapa macam perjanjian (*bijzondere overeenkomsten*) yang terdiri dari :

Perjanjian – perjanjian jual beli; tukar menukar; sewa menyewa; untuk melakukan pekerjaan; persekutuan; perkumpulan; penghibahan; penitipan barang; pinjam pakai; pinjam meminjam; untung-untungan; pemberian kuasa; penanggung utang; dan perdamaian.<sup>128</sup>

Pengertian perjanjian menurut R. Subekti adalah suatu peristiwa dimana ada orang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>129</sup> Hubungan kedua orang yang bersangkutan mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Sedangkan pengertian hubungan hukum itu sendiri adalah hubungan yang dapat menimbulkan akibat hukum sehingga perikatan merupakan hubungan hukum.<sup>130</sup>

### C. Perjanjian Lisensi

Dari rumusan, definisi maupun pengertian, baik yang tersirat maupun yang tersurat dalam kata – kata yang ada dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya lisensi merupakan suatu bentuk perjanjian antara pihak

---

<sup>128</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, 2009, hlm 213

<sup>129</sup> Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm

<sup>130</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, 2009, hlm 76

pemilik atau pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai pemberi lisensi dengan pihak lain sebagai penerima lisensi. Dalam pengertian yang lebih lanjut senantiasa melibatkan suatu bentuk perjanjian ( kontrak tertulis ) dari pemberi lisensi dan penerima lisensi.

Dalam perjanjian lisensi hak cipta atas lagu terdapat beberapa istilah yang mempunyai arti sebagai berikut:

- a. Hak Cipta adalah hak khusus yang dimiliki oleh Pencipta lagu atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberikan lisensi untuk melakukan suatu pengumuman atau perbanyakannya suatu karya cipta musik sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
- c. Mengumumkan adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat di baca , di dengar, atau dilihat orang lain.
- d. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta lagu sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta lagu atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu adalah persetujuan dimana Pencipta sebagai pemberi lisensi memberikan hak-hak tertentu dalam jangka waktu tertentu kepada para *user* sebagai penerima lisensi untuk memanfaatkan (mengumumkan, memperbanyak, menjual dan mengedarkan), lagu ciptaannya dengan memperoleh imbalan (*royalti*).

Perjanjian lisensi lazimnya tidak dibuat secara khusus, artinya pemegang hak cipta tetap dapat melaksanakan hak ciptaannya atau memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga. Namun ditegaskan bahwa untuk dapat berlaku bagi pihak ketiga, perjanjian lisensi harus dicatatkan di kantor hak cipta.

Di lihat dari hak-hak yang terdapat dalam hak ekonomi seorang Pencipta, maka perjanjian lisensi hak cipta atas lagu itu terbagi dalam dua macam perjanjian, yaitu :

- a. Perjanjian lisensi hak atas lagu, atas *performing right* (hak mengumumkan) sebuah lagu
- b. Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu, atas *mechanical right* (hak memperbanyak) sebuah lagu.

Suatu perjanjian lisensi antara Pencipta dengan pihak lain yang menerima pengalihan hak cipta untuk dieksploitasi hak ekonominya hakikatnya merupakan suatu perjanjian keperdataan yang mengatur pengalihan hak cipta dari Pencipta kepada pihak lain ( pemegang hak cipta ). Selanjutnya, pemegang hak cipta akan mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang dialihkan untuk dieksploitasi

hak ekonominya berdasarkan suatu perjanjian lisensi tertulis yang disepakati antara Pencipta dengan pemegang hak cipta.

Suatu pengertian tentang perjanjian lisensi pada tahap awalnya dapat diperoleh dari batasan tentang perjanjian sebagai berikut :

“ Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”.<sup>131</sup>

Dapat kita lihat bahwa lisensi pada pokoknya saat ini adalah suatu bentuk pemberian izin pemanfaatan atau penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual, yang bukan pengalihan hak, yang dimiliki oleh pemilik lisensi kepada penerima lisensi, dalam jangka waktu dan syarat tertentu, yang pada umumnya disertai dengan imbalan berupa royalti. Dalam pengertian ini tersirat bahwa seorang penerima lisensi adalah independen terhadap pemberi lisensi, dalam pengertian bahwa penerima lisensi menjalankan sendiri usahanya, meskipun dalam menjalankan kegiatannya usahanya tersebut ia mempergunakan atau memanfaatkan Hak atas Kekayaan Intelektual milik pemberi lisensi, yang untuk hal ini penerima lisensi membayar royalti kepada pemberi lisensi.

---

<sup>131</sup> M. Yahya Harahap, *Segi – segi Hukum Perjanjian*, PT.Alumni, 1986, hlm 6

**BAB IV**  
**HUBUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU *INDIE* DENGAN STASIUN RADIO**  
**ATAS *PERFORMING RIGHT* MUSIK DAN LAGU *INDIE* DI KOTA**  
**BANDUNG**

**A. Hubungan Hukum Antara Pencipta Lagu *Indie* dengan Stasiun Radio Atas *Performing Right* Musik dan Lagu *Indie* di Kota Bandung**

Untuk mendukung percepatan pembangunan dan penyebaran informasi, maka dibutuhkan media informasi *alternative* yang terpercaya, mengingat bahwa kebutuhan tersebut tidak bisa secara utuh dipenuhi oleh media televisi, karena keterbatasan kekuatan sinyal transmisi televisi, sehingga dibutuhkan antena parabola untuk menangkap siaran. Arti penting radio akan muncul ketika tidak semua kalangan mampu untuk membeli televisi dan perangkat tambahannya.

Sekarang ini perkembangan radio kian pesat, seiring semakin terbukanya akses informasi, kemajuan teknologi, kesempatan dan keinginan masyarakat untuk menggunakan media dalam penyampaian informasi dan hiburan.

Untuk memperkuat posisi siaran dan membangun citra positif sebagai lembaga penyelenggara penyiaran, dan untuk meningkatkan daya saing maka radio melakukan kegiatan penyiaran dengan mengemas format siaran yang berbeda-beda, diantaranya program bagi para musisi lokal untuk mengekspresikan

bakat dan kemampuannya dalam bermusik dengan menghadirkan suatu format siaran yang bertajuk band *indie*.

Radio merupakan salah satu media yang digunakan oleh musisi–musisi lokal untuk mempublikasikan hasil atau karya mereka. Radio sebagai pilihan karena radio merupakan media hiburan yang banyak digunakan oleh masyarakat, sehingga musik *indie* yang disiarkan oleh radio tersebut dapat tersebar dengan cepat dan dapat menjangkau ratusan khalayak dalam waktu tertentu. Untuk menarik minat para komunitas *indie* ini, pihak radio memberikan kemudahan–kemudahan bagi band *indie* untuk mempublikasikan karyanya lewat radio. Di antara kemudahan itu adalah kesepakatan berupa perjanjian antara pihak lembaga penyiaran radio dengan Pencipta lagu *indie* baik dilakukan secara lisan saja sehingga birokrasi atau administarasinya tidak berbelit-belit maupun dilakukan secara tertulis yaitu berupa perjanjian. Adapun karakteristik perjanjian antara Pencipta lagu *indie* dengan stasiun radio adalah sebagai berikut :

1. Adanya para pihak ( dalam hal ini Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio )
2. Adanya objek yang diperjanjikan yaitu demo lagu berupa CD ( *compact disk* )
3. Timbul kata sepakat antara para pihak
4. Timbulnya hak dan kewajiban masing – masing pihak
5. Pemenuhan prestasi.



Pihak stasiun radio Ardan FM dalam hubungan hukum dengan pihak Pencipta lagu *indie* ( band *indie* ) melakukan perjanjian dalam bentuk perjanjian tertulis ( perjanjian standar atau baku ) yang isinya memuat hak dan kewajiban bagi masing – masing pihak. Kerjasama yang dilakukan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dalam suatu bidang atau dalam hal tertentu yang selanjutnya dituangkan dalam suatu perjanjian, sehingga terjadi suatu perbuatan hukum dan menimbulkan hubungan hukum serta akibat-akibat hukum dan akibat hukum tersebut dikehendaki oleh kedua belah pihak secara timbal balik, maka hal tersebut dapat dikatakan suatu perjanjian kerjasama. Pernyataan timbal – balik dari kedua belah pihak merupakan sumber untuk menetapkan hak dan kewajiban bertimbal – balik di antara mereka.<sup>132</sup> Di dalam hubungan hukum itu mempunyai 3 ( tiga ) unsur, yaitu sebagai berikut <sup>133</sup>:

1. Adanya orang – orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan
2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban
3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban, atau adanya hubungan terhadap objek yang bersangkutan

Untuk mewujudkan adanya hubungan hukum, haruslah dipenuhi syarat – syarat sebagai berikut <sup>134</sup>:

---

<sup>132</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian, Cetakan kesepuluh*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm

<sup>133</sup> Ishaq, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 85

<sup>134</sup> *Ibid*

1. harus ada dasar hukumnya, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu, dan
2. harus menimbulkan peristiwa hukum

Sedangkan hubungan hukum dapat dibedakan atas <sup>135</sup>:

1. Hubungan yang sederajat (*nebeneinander*) dan beda dengan (*nacheinander*). Hubungan hukum yang sederajat tidak hanya terdapat dalam hukum perdata saja, tetapi juga dalam hukum kenegaraan dan hukum internasional ( negara dengan negara ). Hubungan hukum yang beda derajat tidak hanya terdapat dalam hukum negara ( penguasa dengan warga ), tetapi juga dalam hukum keluarga ( orang tua dengan anak ).
2. Hubungan timbal balik dan timpang ( bukan sepihak ). Di sebut timbal balik, karena para pihak yang berhubungan sama – sama mempunyai hak dan kewajiban. Pada hubungan timpang, salah satu pihak hanya mempunyai hak, sedangkan pihak lain hanya mempunyai kewajiban.

Jika kedua macam perbedaan tersebut di hubungkan, maka hubungan yang sederajat belum tentu timbal balik, seperti pinjam meminjam, hubungannya sederajat, tetapi timpang. Adapun pada hubungan yang beda derajat boleh jadi timbal balik, seperti pada hubungan antara majikan dengan buruh.

Berdasarkan isi surat perjanjian yang di lakukan antara pihak Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio Ardan FM, dalam perjanjian tersebut yang pertama dalam surat perjanjian memuat bagian kepala surat berupa nama

---

<sup>135</sup> *Ibid*, hlm 86

perjanjian, di bawahnya tertulis identitas para pihak. Di mana pihak pertama itu adalah stasiun radio Ardan FM, sedangkan di pihak kedua adalah Pencipta lagu *indie*, kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Pasal 1338 ayat 2 merupakan konsekuensi logis dari pada “janji itu mengikat “. Para pihak dalam perjanjian tak dapat secara sepihak menarik diri dari pada akibat – akibat perjanjian yang di tutup oleh mereka.<sup>136</sup>

Pasal 1 ayat (1) perjanjian tersebut menyatakan bahwa pihak band *indie* menyerahkan demo lagu mereka kepada pihak stasiun radio Ardan FM. Penyerahan rekaman lagu dalam hal ini pengalihan hak cipta dari Pencipta lagu *indie* kepada stasiun radio hanyalah berupa materi lagu saja dalam bentuk fisik ( CD ). Pengalihan hak cipta yang merupakan hak eksklusif di mungkinkan oleh perundang – undangan hak cipta, karena hak cipta di anggap sebagai benda bergerak yang dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian.<sup>137</sup> Sebagaimana telah di jelaskan di atas, agar lagu yang tercipta sampai kepada umum tersedia bagi masyarakat dan dapat di manfaatkan oleh masyarakat, Pencipta lagu *indie* menyerahkan lagu itu kepada pihak stasiun radio yang mempunyai segmen musik *indie* untuk di dengarkan oleh masyarakat.

Pasal 1 ayat (2) perjanjian tersebut menyatakan bahwa “surat perjanjian ini juga berlaku sebagai tanda bukti penyerahan rekaman lagu”. Sedangkan pada

---

<sup>136</sup> J Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* : Buku II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 155

<sup>137</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT.Alumni, Bandung, 2009, hlm 207

Pasal 1 ayat (3) dinyatakan, “ masing – masing pihak mempunyai hak dan kewajiban”. Hak dan kewajiban tersebut tercantum di dalam Pasal 2 perjanjian tersebut dengan uraian masing – masing hak dan kewajiban para pihak yang nantinya di jelaskan pada pembahasan kedua permasalahan dalam tesis ini. Menurut Saut P. Panjaitan, hak adalah peranan yang boleh tidak boleh dilaksanakan ( bersifat fakultatif ), sedangkan kewajiban merupakan peranan yang harus dilaksanakan (bersifat imperatif).<sup>138</sup>

Pasal 3 perjanjian antara pihak stasiun radio Ardan FM dengan pihak Pencipta lagu *indie* menyatakan bahwa :

“PIHAK KEDUA menjamin kepada PIHAK PERTAMA atas lagu tersebut di atas adalah bukan dari hasil bajakan, jiplakan atau meniru lirik/syair dari lagu yang diciptakan oleh pihak lain. Oleh karena itu, PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala macam tuntutan dari pihak manapun apabila terjadi sengketa”.

Maksud dari Pasal ini adalah bahwa Pihak Kedua menjamin kepada Pihak Pertama bahwa lagu yang mereka ciptakan suatu bentuk yang nyata dan berwujud ( *expression* ) dan sesuatu yang berwujud itu adalah asli ( *original* ) atau bukan hasil plagiat.

Pada Pasal 4 dalam perjanjian tersebut memuat alamat masing – masing koresponden yang tetap, sedangkan pada Pasal 5 menyatakan:

1. Perjanjian ini berlaku mengikat segera setelah di tanda tangani oleh kedua belah pihak

---

<sup>138</sup> Saut P. Panjaitan, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum ( Asas, Pengertian, dan Sistematika )*, Unsri, Palembang, 1998, hlm 81

2. Perubahan dan pembatalan atas perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis dan berlaku sebagai addendum dari perjanjian ini.

Akibat dari suatu perjanjian tersebut di atas menurut Pasal 1338

KUHPerdata :

- 1) Perjanjian mengikat para pihak
- 2) Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena ( Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata ) merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak dan alasan – alasan yang oleh undang – undang dinyatakan cukup untuk itu.
- 3) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik ( Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata ). Melaksanakan apa yang menjadi hak di satu pihak dan kewajiban di pihak yang lain dari yang membuat perjanjian.<sup>139</sup>

Dari uraian penjelasan perjanjian di atas, Pencipta lagu *indie* menyerahkan demo lagu mereka kepada pihak stasiun radio Ardan FM yang mempunyai segmen musik *indie* untuk di umumkan pada masyarakat. Semua perjanjian yang dibuat berkaitan dengan pemakaian hak pengumuman sebuah lagu di dasarkan pada ketentuan yang diatur di dalam Pasal 2 Undang – Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa salah satu hak khusus dari Pencipta maupun pemegang hak cipta adalah hak mengumumkan. Hal ini di tegaskan di dalam Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa pengumuman adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan

---

<sup>139</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, hlm 58

menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu Ciptaan dapat di baca, di dengar, atau di lihat orang lain.<sup>140</sup>

Di dalam melakukan perjanjian antara pihak Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio timbul kesepakatan yang di tuangkan melalui perjanjian. Dalam hubungan perjanjian antara Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio ada kesepakatan – kesepakatan yang kemudian di tuangkan dalam suatu surat perjanjian berbentuk perjanjian tertulis.

Dari hubungan hukum antara Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio Ardan FM Penulis akan menganalisis hubungan atau jenis perjanjian apa yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak, apakah perjanjian kerjasama, perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai atau perjanjian lisensi, sehingga menarik bagi Penulis untuk dapat mengetahui nama perjanjian apa yang tepat antara Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio Ardan FM .

Dari beberapa jenis perjanjian tersebut, akan penulis analisis dan jelaskan jenis perjanjian apa yang di sepakati oleh Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio ;

### **1. Perjanjian Kerjasama**

Analisis yang pertama adalah apakah perjanjian atau hubungan hukum antara Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio Ardan FM memenuhi unsur perjanjian kerjasama. Karena perjanjian kerjasama adalah juga

---

<sup>140</sup> Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia ; Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right, dan Collecting Society*, PT. Alumni, Bandung 2008, hlm 332

merupakan perjanjian yang di buat oleh pihak yang satu dengan pihak yang lain atas dasar kesepakatan dan kesuaian kehendak, maka perjanjian kerjasama termasuk jenis perjanjian timbal balik yaitu adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, maka dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa perjanjian kerjasama ini harus juga memenuhi unsur-unsur pokok suatu perjanjian pada umumnya, antara lain meliputi:

- 1) Suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan;
- 2) Berdasarkan atas sepakat antara dua pihak atau lebih;
- 3) Adanya prestasi yang akan dilaksanakan;
- 4) Untuk menimbulkan suatu akibat hukum;
- 5) Akibat hukum harus dilaksanakan seperti undang-undang dan berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Pada kelima unsur perjanjian antara Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio Ardan FM, salah satu unsur yang tidak di penuhi dalam perjanjian kerjasama antara Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio Ardan FM yaitu mengenai harta kekayaan, dahulu kriterianya adalah dapat tidaknya dinilai dengan uang ( sebuah hubungan hukum itu ) hal ini mengikuti “ Teori Batas Nilai Uang “ namun dalam perkembangannya di lengkapi dengan “ Teori Rasa Keadilan Masyarakat “<sup>141</sup>. Di dalam isi perjanjian antara Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio Ardan FM, Jika di hubungkan dengan hak ekonomi Pencipta lagu *indie*, Pencipta lagu *indie* menyerahkan

---

<sup>141</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1999, hlm, 13- 19

hak ekonominya berupa hasil karyanya dalam bentuk CD lagu kepada pihak stasiun radio untuk di umumkan. Sedangkan pemasukan ( *inbreng* ) dari pihak stasiun radio adalah memberikan fasilitas berupa siaran kepada band *indie* untuk di sebarluaskan kepada masyarakat. Pemasukan yang lain yang di terima pihak stasiun radio adalah pemasukan dari segi ekonomi berupa iklan pada siaran musik *indie*, sedangkan pemasukan dari Pencipta lagu *indie* hanya bersifat non ekonomis yaitu promosi gratis hasil karya nya pada siaran musik *indie* di stasiun radio Ardan FM, sehingga dari perjanjian kerjasama ini di lihat dari segi ekonomi terjadi pembagian yang tidak seimbang dan menurut hemat Penulis tidak tepat kira nya perjanjian antara Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio Ardan FM di namakan perjanjian kerjasama karena tidak terpenuhinya salah satu unsur dari perjanjian kerjasama yaitu mengenai pembagian harta kekayaan atas dasar teori rasa keadilan masyarakat.

## **2. Perjanjian Penitipan Barang**

Analisis ke dua mengenai hubungan atau jenis perjanjian apa yang terjadi antara Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio Ardan FM, di dalam isi perjanjian tersebut menurut Penulis ada juga unsur perjanjian penitipan barang, sehingga Penulis kaitkan dengan analisis perjanjian penitipan barang. Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan



mengembalikannya dalam ujud asalnya.<sup>142</sup> Demikianlah definisi yang oleh Pasal 1694 BW diberikan tentang perjanjian penitipan itu.

Menurut kata – kata Pasal tersebut, penitipan adalah suatu perjanjian riil yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu di serahkannya barang yang dititipkan, jadi tidak seperti perjanjian – perjanjian lainnya pada umumnya yang lajimnya adalah konsensual, yaitu sudah di lahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal – hal yang pokok dari perjanjian itu.<sup>143</sup>

Menurut Undang – undang ada dua macam penitipan barang, yaitu penitipan yang sejati dan sekestrasi. Penitipan barang yang sejati di anggap dibuat dengan cuma – cuma, jika tidak di perjanjikan sebaliknya, sedangkan ia hanya dapat mengenai barang – barang yang bergerak ( Pasal 1696 ).<sup>144</sup>

Perjanjian tersebut tidaklah terlaksana selainnya dengan penyerahan barangnya secara sungguh - sungguh atau secara di persangkakan (Pasal 1697). Ketentuan ini menggambarkan lagi sifatnya riil dari perjanjian penitipan, yang berlainan dari sifat perjanjian – perjanjian lain pada umumnya yang adalah konsensual.

Penitipan barang terjadi dengan sukarela atau karena terpaksa (Pasal 1698). Penitipan barang dengan sukarela terjadi karena sepakat bertimbal –

---

<sup>142</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 107

<sup>143</sup> *Ibid*, hlm 107 - 108

<sup>144</sup> *Ibid*, hlm 108

balik antara pihak yang menitipkan barang dan pihak yang menerima titipan ( Pasal 1699 ). Sedangkan yang di namakan penitipan karena terpaksa adalah dilakukan oleh seorang karena timbulnya sesuatu malapetaka, misalnya kebakaran, runtuhnya gedung, perampokan, karamnya kapal, banjir dan lain – lain peristiwa yang tak tersangka.<sup>145</sup>

Penitipan barang yang kedua adalah sekestrasi, sekestrasi adalah penitipan barang tentang mana ada perselisihan, di tangannya seorang pihak ketiga yang mengikatkan diri untuk, setelah perselisihan itu diputus, mengembalikan barang itu kepada siapa yang akan dinyatakan berhak, beserta hasil – hasil nya. Penitipan ini ada yang terjadi dengan persetujuan dan ada pula yang dilakukan atas perintah hakim atau pengadilan ( Pasal 1730 ).<sup>146</sup>

Pengembalian barang yang di titipkan harus dilakukan di tempat yang ditunjuk dalam perjanjian. Jika perjanjian tidak menunjuk tempat itu, barangnya harus dikembalikan di tempat terjadinya penitipan. Barang yang dititipkan harus dikembalikan kepada orang yang menitipkan, seketika apabila dimintanya, sekalipun dalam perjanjiannya telah ditetapkan suatu waktu lain untuk pengembaliannya, kecuali apabila telah dilakukan suatu penyitaan atas barang – barang yang berada di tangan nya si penerima titipan ( Pasal 1725 ). Dari ketentuan ini dapat kita simpulkan bahwa apabila dalam perjanjian penitipan ditetapkan lamanya waktu penitipan, maka penetapan waktu ini

---

<sup>145</sup> *Ibid*, hlm 109

<sup>146</sup> *Ibid*, hlm 115

hanya mengikat si penerima titipan tidak mengikat pihak yang menitipkan. Setiap waktu barang titipan itu diminta kembali.<sup>147</sup> Ada satu unsur yang tidak terpenuhi dalam perjanjian penitipan barang ini yaitu bertentangan dengan isi perjanjian antara Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio Pasal 2 ayat 1 ( c ) yang menyatakan :

Berhak tidak memutar lagu *indie* tersebut apabila *request* atau permintaan lagu *indie* dari pendengar tidak ada lagi dalam jangka waktu 1 ( satu ) bulan terhitung sejak disiarkannya lagu tersebut.

Maksud dari Pasal Pasal 2 ayat 1 (c) adalah jangka waktu pengumuman lagu selama 1 bulan, sedangkan di dalam penitipan barang ini bahwa apabila dalam perjanjian penitipan di tetapkan lamanya waktu penitipan, maka penetapan waktu ini hanya mengikat si penerima titipan tidak mengikat pihak yang menitipkan. Setiap waktu barang titipan itu diminta kembali. Sehingga menurut hemat penulis perjanjian antara Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio Ardan FM bukanlah perjanjian penitipan barang.

### **3. Perjanjian Pinjam Pakai**

Analisis ke tiga mengenai jenis perjanjian apa yang dilaksanakan oleh Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio Ardan FM, menurut Penulis di dalam salah satu isi Perjanjian tersebut ada juga unsur perjanjian pinjam pakai. Adapun pengertian perjanjian pinjam pakai adalah suatu perjanjian di

---

<sup>147</sup> *Ibid*, hlm 114

mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma – cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya ( Pasal 1740 ).<sup>148</sup>

Di dalam pinjam pakai ini pihak yang meminjamkan tetap menjadi pemilik dari barang yang di pinjamkan. Perjanjian pinjam pakai ini merupakan contoh dari suatu perjanjian sepihak atau *unilateral* ( dimana perkataan “sepihak” ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja), sebagai lawan dari suatu perjanjian timbal – balik atau bilateral.<sup>149</sup> Menurut Penulis unsur yang tidak di penuhi dari perjanjian pinjam pakai ini adalah Perjanjian Pinjam Pakai ini merupakan contoh dari suatu perjanjian sepihak atau *unilateral*, sedangkan di dalam isi perjanjian antara Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio Ardan FM merupakan perjanjian timbal balik yang melahirkan hak dan kewajiban masing – masing pihak, sehingga kurang tepat kiranya jika perjanjian antara Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio Ardan FM disebut dengan perjanjian pinjam pakai.

#### **4. Perjanjian Lisensi**

Analisis ke empat mengenai jenis perjanjian atau hubungan apa yang terjadi antara Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio Ardan FM apakah tepat jika dinamakan dengan perjanjian lisensi. Dari rumusan, definisi

---

<sup>148</sup> *Ibid*, hlm 118

<sup>149</sup> *Ibid*, hlm 120

maupun pengertian, baik yang tersirat maupun yang tersurat dalam kata – kata yang ada dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, dapat di katakan bahwa sesungguhnya lisensi merupakan suatu bentuk perjanjian antara pihak pemilik atau pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai pemberi lisensi dengan pihak lain sebagai penerima lisensi.

Di dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirnya kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang ( pihak ) kepada satu atau lebih orang ( pihak ) lain nya yang berhak atas prestasi tersebut. Pada dasarnya perjanjian lisensi hanya bersifat pemberian izin atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta.

Di dalam perjanjian antara Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio Ardan FM, kalau dihubungkan dengan cakupan hak ekonomi Pencipta lagu *indie* sebagaimana di atur di dalam UUHC, berdasarkan contoh isi perjanjian antara Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio Ardan FM, Pencipta lagu *indie* hanya menyerahkan sebagian dari hak ekonominya ( hak mengumumkan ). Adapun hak ekonomi menurut penjelasan UUHC adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Aplikasi dari hak ini adalah bahwa Pencipta hendaknya mendapatkan

manfaat ekonomi berkaitan dengan kegiatan pengumuman dan penyiaran dari rekaman suara tersebut.

Di dalam isi perjanjian antara Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio Ardan FM, pada Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 dari isi perjanjian, terjadi penyerahan lagu dari pihak Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio Ardan FM dan itu merupakan pemberian izin atau hak yang di tuangkan dalam akta perjanjian untuk di umumkan atau di siarkan kepada pendengar radio Ardan FM, kalau dihubungkan dengan cakupan hak ekonomi Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio Ardan FM dalam pengumuman ( *performing right* ) lagu tersebut, memang band *indie* tidak mendapatkan royalti dari pengumuman lagu di radio tersebut karena secara eksplisit tidak disebutkan di dalam perjanjian mengenai pemberian royalti, namun tidak menutup kemungkinan band *indie* akan mendapatkan hak ekonominya di luar dari segmen musik *indie* yang di siarkan oleh pihak stasiun radio Ardan FM, misalnya band *indie* tersebut di undang dalam *event* atau tampil di dalam pertunjukan yang di selenggarakan pihak radio Ardan FM diluar dari perjanjian pengumuman lagu di radio dan mendapatkan *fee* atau bayaran dari pertunjukan di luar siaran radio tersebut. Sehingga menurut hemat Penulis, perjanjian yang dilakukan oleh Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio Ardan FM merupakan perjanjian lisensi karena adanya pemberian izin atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu. Pemberian lisensi antara Pencipta lagu *indie*

dengan pihak stasiun radio Ardan FM tidak dibuat secara khusus atau *non eksklusif*, artinya pemegang hak cipta tetap dapat melaksanakan hak ciptanya itu atau memberi lisensi yang sama kepada pihak ketiga yang lainnya.

Dari analisis ke empat perjanjian yang di bahas, antara lain perjanjian kerjasama, perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai dan perjanjian lisensi, maka Penulis mengambil kesimpulan bahwa perjanjian yang dilaksanakan oleh Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio Ardan FM merupakan perjanjian lisensi karena telah terpenuhinya asas – asas dalam lisensi hak cipta musik, yaitu;

1. Asas Kebebasan Berkontrak dan Sah nya Perjanjian

Dari tahap awal perjanjian di sepakati dan di tandatangi sampai pada pelaksanaan lisensi hak cipta pengumuman lagu ( *performing right* ), ada beberapa proses yang dilalui, yaitu pada tahap awal perjanjian disepakati dan di tandatangi, harus di penuhi syarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdota.

2. Asas Kepatutan atau Kewajaran

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian umumnya maupun dalam perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pengumuman ( *performing right* ), seyogyanya dipenuhi syarat budi dan kepatutan ( *redeljkheid en billjkheid* ). *Redeljk* adalah yang dapat di mengerti dengan intelektual atau akal sehat atau dengan budi ( *reasonable* ). Sedangkan *billjk* adalah yang dapat dirasakan sebagai sopan, atau patut, atau adil. Dengan demikian maka *redeljk* dan *billjk*

meliputi semua yang dapat ditangkap dengan intelektualitas manusia maupun dengan perasaannya. Jadi itikad baik di sini menunjuk pada suatu keadaan jiwa, di mana keadaan jiwa itu dilindungi hukum.

### 3. Asas Kewajiban

Pada tahap pelaksanaan perjanjian, maka antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Kewajiban yang satu mencerminkan adanya hak yang lain. Pun demikian pula sebaliknya. Apabila pihak stasiun radio mempunyai suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu yang ditujukan kepada Pencipta musik *indie*, maka dengan melakukan suatu perbuatan yang ditujukan kepada Pencipta musik *indie* itu, stasiun radio telah menjalankan kewajibannya. Sebaliknya, karena adanya kewajiban terhadap Pencipta musik *indie* itulah, pihak stasiun radio mempunyai suatu hak yang bisa di tuntutan kepada Pencipta musik *indie* berupa kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap stasiun radio.

### 4. Asas Hak

Hak merupakan tuntutan sah dan dapat dibenarkan yang dibuat oleh orang atau kelompok orang ataupun korporasi yang satu terhadap orang atau kelompok atau korporasi yang memiliki hak dapat menuntut orang atau kelompok atau korporasi lain untuk menghormati dan memenuhi hak itu.

Dengan demikian para pihak yang terlibat pada perjanjian lisensi musik dalam perjanjian pengumuman masing – masing berhak atas prestasi yang wajib dilaksanakan oleh pihak lainnya sesuai dengan klausul kontrak atau perjanjian



yang telah di sepakatinya. Masing – masing pihak dapat melakukan tuntutan hak nya secara sah dan dapat dibenarkan oleh hukum, sedangkan pihak lainnya menghormati atau memenuhi tuntutan hak itu sebagai kewajibannya.

#### 5. Asas Keadilan

Di dalam suatu perjanjian lisensi hak cipta musik, keadilan adalah merupakan tiang utama yang menjembatani antara hak dan kewajiban para pihak yang terlibat di dalam pelisensian tersebut. Sedangkan definisi keadilan itu sendiri pertama kali di kemukakan oleh Ulpianus yang mengutip gagasan Celcus, bahwa keadilan adalah *tribuere cuique suum*, atau *to give everybody his own*, atau memberikan kepada setiap orang yang dia empunya, atau memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya.

### **B. Akibat Hukum dari Hubungan Hukum antara Pencipta Lagu *Indie* dengan Pihak Stasiun Radio yang Mempunyai Program Musik dan Lagu *Indie* di Kota Bandung.**

Akibat hukum yang terjadi karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, segala akibat perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak tertentu mengenai hal tertentu, maka telah lahir suatu akibat hukum yang melahirkan lebih jauh segala hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para subjek hukum yang bersangkutan untuk menepati isi perjanjian tersebut.

Akibat hubungan hukum yang terjadi antara para Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio Ardan FM yang menyelenggarakan program musik

*indie* adalah timbulnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, hak dan kewajiban dari pihak lembaga penyiaran radio antara lain:<sup>150</sup>

Adapun Hak dari pihak lembaga penyiaran radio adalah :

1. Berhak menyiarkan atau memutar lagu tersebut dan memasukannya ke dalam program acara musik *indie*
2. Berhak memasukan spot iklan ketika program musik *indie* disiarkan.
3. Berhak tidak memutar lagu *indie* tersebut apabila *request* atau permintaan lagu *indie* dari pendengar tidak ada lagi dalam jangka waktu 1 ( satu ) bulan terhitung sejak di siarkannya lagu tersebut.

Adapun kewajiban dari pihak lembaga penyiaran radio adalah :

1. Pihak Pertama berkewajiban menjaga keamanan lagu dari pembajakan, perbanyakan tanpa se izin Pihak Kedua.
2. Pihak Pertama berkewajiban menyebutkan nama Pencipta atau nama band ketika lagu tersebut diputarkan ( hak moral ).

Sedangkan hak dari para Pencipta lagu *indie* adalah:

1. Materi lagu yang diserahkan kepada Pihak Pertama masih merupakan hak dari Pencipta lagu *indie* dan tidak bisa dialihkan kepada siapapun tanpa persetujuan Pencipta lagu *indie* karena stasiun radio hanya sebagai media promosi.

---

<sup>150</sup> Isi perjanjian antara Radio Ardan FM dengan para pencipta lagu *indie* ( band *indie* ) pada acara segment musik *indie* ardan *indie* 7.

2. Pencipta lagu *indie* berhak mengajukan *complain* atau keberatan kepada pihak stasiun radio jika ada sesuatu yang dianggap merugikan dari penyiaran program musik tersebut.

Sedangkan kewajiban dari Pencipta lagu *indie* adalah :

1. Pencipta lagu *indie* berkewajiban menaati segala aturan main dari pihak stasiun radio selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
2. Pencipta lagu *indie* berkewajiban menyerahkan demo lagu beserta CV (*curriculum vitae*) band kepada pihak stasiun radio untuk di siarkan.

Di dalam surat perjanjian tersebut, dapat Penulis jelaskan disini masing – masing hak dan kewajiban para pihak, baik itu dari pihak stasiun radio Ardan FM maupun dari pihak Pencipta lagu *indie* dalam hal ini band *indie*. Hak pihak pertama dalam hal ini stasiun radio, mempunyai hak untuk menyiarkan atau memutar lagu tersebut dan memasukannya ke dalam program acara musik *indie*. Maksudnya disini adalah apabila surat perjanjian sudah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, maka pihak stasiun radio berhak memutar lagu *indie* tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah ditandatangani. Hak kedua dari pihak stasiun radio adalah berhak memasukan *spot* iklan ketika program musik *indie* disiarkan, maksudnya disini adalah untuk menjaga kelangsungan dari segmen musik *indie* di radio, karena tanpa iklan mustahil segmen musik *indie* dapat berjalan dengan baik. Hak yang ketiga dari pihak stasiun radio adalah Berhak untuk tidak memutar lagu *indie* tersebut apabila *request* atau permintaan

lagu *indie* dari pendengar tidak ada lagi dalam jangka waktu 1 ( satu ) bulan terhitung sejak di siarkannya lagu tersebut, maksud dari hak ini adalah apabila dalam satu bulan lagu *indie* tersebut diputar, namun *request* dari pendengar tidak ada atau lagu *indie* tersebut tidak masuk dalam sepuluh besar *request* terbanyak, maka secara otomatis lagu *indie* tersebut dinyatakan gugur dan tidak dapat lagi diputar pada segmen musik *indie* yang di selenggarakan pihak stasiun radio Ardan FM.

Sedangkan kewajiban dari pihak stasiun radio adalah berkewajiban menjaga keamanan lagu dari pembajakan, perbanyak tanpa se izin Pihak kedua. Maksud dari kewajiban ini adalah pihak stasiun radio dalam melindungi lagu *indie* dari pembajakan biasanya memasukan *spot* iklan di pertengahan lagu atau memutar lagu *indie* tersebut tidak sampai habis untuk melindungi lagu *indie* tersebut direkam atau dibajak oleh pihak luar. Sedangkan mengenai perbanyak lagu, biasanya pihak radio meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta lagu *indie*.

Kewajiban kedua dari pihak stasiun radio adalah berkewajiban menyebutkan nama Pencipta atau nama band *indie* ketika lagu tersebut diputarkan ( hak moral ). Di dalam aplikasinya pihak stasiun radio selalu diwajibkan menyebut nama Pencipta lagu *indie* atau nama band ketika lagu *indie* tersebut diputar di radio.

Pembahasan berikutnya adalah mengenai hak dan kewajiban dari pihak band *indie*. Hak pertama dari band *indie* dalam surat perjanjian tersebut adalah

Materi lagu yang diserahkan kepada Pihak Pertama masih merupakan hak dari Pencipta lagu *indie* dan tidak bisa dialihkan kepada siapapun tanpa persetujuan Pencipta lagu *indie* karena stasiun radio hanya sebagai media promosi. Maksudnya di sini adalah Pencipta lagu *indie* memberikan hak kepada pihak stasiun radio sebagai pemegang hak cipta atas bentuk fisik dari demo lagu yang berupa CD untuk diputarkan / dipublikasikan, namun tidak untuk materi lagu. Dengan kata lain Pencipta lagu *indie* tetap sebagai pemilik hak cipta atas materi lagu yang diserahkan tersebut. Bentuk rekaman fisik tersebut merupakan tanggung jawab pihak stasiun radio sebagai pemegang hak cipta dan tidak dapat dialihkan pada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Pencipta lagu *indie* atau band *indie*.

Hak kedua yang dimiliki oleh Pencipta lagu *indie* adalah berhak mengajukan *complain* atau keberatan kepada pihak stasiun radio jika ada sesuatu yang dianggap merugikan dari penyiaran program musik tersebut. Maksud dari hak ini ialah apabila terjadi sesuatu yang dianggap merugikan Pencipta lagu *indie*, pihak Pencipta lagu *indie* dapat mengajukan keberatan, yang dianggap merugikan disini apabila lagu *indie* tersebut digunakan oleh pihak stasiun radio untuk keperluan lain diluar dari segmen musik *indie* dan tanpa sepengetahuan dari Pencipta lagu *indie*.

Adapun kewajiban dari Pencipta lagu *indie* adalah Pencipta lagu *indie* berkewajiban menaati segala aturan main dari pihak stasiun radio selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Aturan main disini

adalah mengenai teknis pelaksanaan dari segmen musik *indie* tersebut. Kewajiban yang kedua adalah Pencipta lagu *indie* berkewajiban menyerahkan demo lagu beserta CV (*curriculum vitae*) band kepada pihak stasiun radio untuk di siarkan.

Berdasarkan isi surat perjanjian di atas, tampak bahwa Pencipta lagu *indie* setidaknya menyerahkan satu macam hak ekonominya yaitu hak mengumumkan, khususnya memperdengarkan lagu *indie* tersebut kepada publik. Kalau dihubungkan dengan cakupan hak ekonomi Pencipta lagu sebagaimana dimana dalam Undang – Undang Hak Cipta, berdasarkan perjanjian diatas, Pencipta lagu *indie* hanya menyerahkan sebagian dari hak ekonominya yaitu hak mengumumkan .

Secara praktek, dalam perjanjian antara Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio, pada umumnya surat perjanjian sudah disiapkan oleh pihak stasiun radio, jadi Pencipta lagu *indie* tinggal menandatangani. Akan tetapi, selalu diberikan kesempatan kepada Pencipta lagu *indie* untuk mempelajari konsep surat perjanjian yang di tawarkan oleh stasiun radio sebelum ditandatangani. Jadi penyiapan surat perjanjian semata – mata adalah untuk tujuan praktis. Ketika perjanjian tersebut telah di tanda tangani oleh kedua belah pihak maka perjanjian itu mengikat. Undang – undang menentukan seperti itu, tetapi dalam suatu perjanjian yang paling penting adalah isinya, keterikatan para pihak pada perjanjian adalah keterikatan kepada isi perjanjian padahal isi nya ditentukan atau dalam hal – hal tertentu dianggap ditentukan oleh para pihak sendiri. Pasal 1338 ayat 2 merupakan konsekuensi logis dari pada “ janji itu mengikat “. Para pihak

dalam perjanjian tidak dapat secara sepihak menarik diri dari pada akibat – akibat perjanjian yang di tutup oleh mereka. Sehingga perjanjian antara Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio mengikat kedua belah pihak. Dalam Bab IV Buku III ada ketentuan mengenai hapusnya perikatan, tetapi undang – undang tidak memberikan ketentuan umum tentang hapusnya perjanjian. Menutup perjanjian merupakan tindakan hukum dan tindakan hukum tertuju pada akibat hukum tertentu ( yang di kehendaki atau di anggap dikehendaki para pihak ). Karenanya logis bahwa pada dasarnya perjanjian berakhir, kalau akibat – akibat hukum yang dituju telah selesai terpenuhi. Perjanjian pengumuman lagu antara pihak stasiun radio Ardan FM dengan Pencipta lagu *indie* selama 1 ( satu ) bulan sejak lagu *indie* tersebut di putar, apabila selama satu bulan lagu *indie* tersebut tidak ada *request* atau tidak masuk ke 10 ( sepuluh ) besar *request* terbanyak dari pendengar, maka otomatis perjanjian pengumuman lagu antara Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio Ardan FM berakhir karena sudah terpenuhinya hak dan kewajiban masing – masing pihak.

Hubungan hukum yang berupa hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yaitu pihak lembaga penyiaran radio dengan Pencipta lagu *indie* dilakukan dengan perjanjian tertulis. Pengertian perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>151</sup> Hubungan kedua

---

<sup>151</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 97.

orang yang bersangkutan mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi.

Dari pengertian tersebut di atas penulis sependapat dengan pengertian yang diberikan oleh Sudikno Mertokusumo karena pengertian perjanjian yang yang di berikan oleh Sudikno tersebut di dalamnya mengandung tiga unsur penting dalam perjanjian yaitu adanya hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum antara dua pihak atau lebih, adanya kata sepakat, dan adanya akibat hukum.

Di dalam perjanjian antara Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio Ardan FM menurut hemat Penulis telah memenuhi syarat sah nya perjanjian, menurut Pasal 1320 KUHPerdara menjelaskan sebagai berikut :

1. Sepakat ( *Toestemming* )

Kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang di setujui antara pihak – pihak.

Unsur kesepakatan :

- 3) *Offerte* ( penawaran ) adalah pernyataan pihak yang menawarkan..
- 4) *Acceptasi* ( penerimaan ) adalah pernyataan pihak yang menerima penawaran.

Jadi kesepakatan itu penting di ketahui karena merupakan awal terjadinya perjanjian. Kesepakatan yang terjadi antara Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio Ardan FM sesuai dengan unsur kesepakatan dimana Pencipta lagu



*indie* menawarkan demo lagunya untuk di putar di stasiun radio Ardan FM, sedangkan stasiun radio Ardan FM sebagai penerima tawaran tersebut.

## 2 . Kecakapan

Di dalam dunia hukum, perkataan orang ( *Persoon* ) berarti pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa setiap manusia baik warga negara maupun orang asing adalah pembawa hak ( subjek hukum ) yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum. Meskipun setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus di dukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum.<sup>152</sup>

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian diatur lebih lanjut dalam Pasal 1329 KUHPerdara, yaitu bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan – perikatan jika oleh Undang – undang tidak dinyatakan tidak cakap.

## 3 . Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu disini berbicara tentang objek perjanjian ( Pasal 1332 s/d 1334 KUHPerdara ). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut adalah :

---

<sup>152</sup> R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cetakan ke 3, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm 139

3. Objek yang akan ada ( kecuali warisan ), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.
4. Objek yang dapat diperdagangkan ( barang – barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian ).

#### 4 . Suatu Sebab yang Halal

Sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para pihak mengadakan perjanjian ( Pasal 1337 KUHPerdata ). Halal adalah tidak bertentangan dengan Undang – undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Dari uraian di atas, bahwa perjanjian lahir karena ada kata sepakat antara para pihak dan sepakat itu baru ada kalau kehendak para pihak yang dinyatakan telah saling bertemu. Dengan demikian selalu ada pernyataan kehendak yang di wujudkan dalam bentuk penawaran dan penerimaan. Jadi kesepakatan itu penting diketahui karena merupakan awal terjadinya perjanjian.

Di dalam ilmu hukum, hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Soedjono Dirdjosisworo pernah mengatakan, bahwa peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak yang mempunyai hubungan hukum.<sup>153</sup> Hubungan hukum adalah segala macam hubungan yang terjadi dalam pergaulan masyarakat yang diatur oleh ketentuan

---

<sup>153</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm

hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum jika hubungan tersebut dilanggar.<sup>154</sup> Sedangkan akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum.<sup>155</sup>

Di dalam hubungan hukum antara Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio Ardan FM melahirkan akibat hukum antara kedua belah pihak, akibat hukum yang terjadi karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, segala akibat perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak tertentu mengenai hal tertentu, maka telah lahir suatu akibat hukum yang melahirkan lebih jauh segala hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para subjek hukum yang bersangkutan untuk menepati isi perjanjian tersebut.

---

<sup>154</sup> Asis Safiodin, *Beberapa Hal Tentang Burgelijk Wetboek*, PT. Citra Aditya Bandung, 1994, hlm 97

<sup>155</sup> *ibid*, hlm. 98

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka Penulis dapat membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hubungan hukum antara pihak Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio, adalah jenis perjanjian lisensi, hal ini di karenakan terjadinya penyerahan hak ( *performing right* ) dari Pencipta lagu *indie* kepada stasiun radio Ardan FM. Di dalam perjanjian yang dilaksanakan oleh pihak Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio Ardan FM mempunyai karakter khusus, dimana di dalam perjanjian tersebut terdapat karakter perjanjian kerjasama, perjanjian lisensi, perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai. Dari ke empat perjanjian yang Penulis analisis, Perjanjian lisensi lah yang tepat yang di laksanakan atau di sepakati oleh Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio Ardan FM karena asas – asas dalam perjanjian lisensi tersebut telah terpenuhi.
2. Akibat hubungan hukum yang terjadi antara para Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio Ardan FM yang menyelenggarakan program musik *indie* adalah mengikat dan melahirkan akibat hukum antara kedua belah pihak, akibat hukum yang terjadi karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh

subjek hukum terhadap objek hukum, segala akibat perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak tertentu mengenai hal tertentu, maka telah lahir suatu akibat hukum yang melahirkan lebih jauh segala hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para subjek hukum yang bersangkutan untuk menepati isi perjanjian tersebut.

## B. Saran

1. Hendaknya Pencipta lagu *indie* di dalam melakukan perjanjian pengumuman lagu ( *performing right* ) kepada pihak stasiun radio harus mendahulukan hak ekonominya bukan hanya promosi lagu saja, karena di dalam praktek perjanjian antara Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio yang mempunyai segmen musik *indie*, pihak radio hanya “mengeksplorasi” hak ekonomi band *indie* dalam segmen musik *indie* tersebut, dan band *indie* hanya mendapatkan hak non ekonomis saja, sehingga pembagian hak ekonomi berupa royalti pengumuman lagu antara Pencipta lagu *indie* dengan pihak stasiun radio tidak terjadi.
2. Pencipta lagu *indie* dalam melakukan perjanjian pengumuman lagu dengan pihak stasiun radio, hendaknya membaca dengan teliti isi dari perjanjian yang diberikan oleh pihak stasiun radio, apakah isi dari perjanjian tersebut benar – benar menguntungkan dari segi ekonomi dan popularitas band *indie* tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *hukum perdata indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

\_\_\_\_\_, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1992

Asis Safiodin, *Beberapa Hal Tentang Burgelijk Wetboek*, PT. Citra Aditya Bandung, 1994

A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985

Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia,, Bandung, 2007

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, 2009

Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar grafika, 2009

Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek – Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, 2010

Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Lisensi*, Rajawali pers, Jakarta, 2001

Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, 2009

Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2003

Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

Ishaq, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

\_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditiya Bandung, 1992

- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian ( Perjanjian pada umumnya)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1999
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Mariam Darus Badruzaman, *KUHPERDATA BUKU III*, Alumni, Bandung, 2006
- Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- M. Yahya Harahap, *Segi – segi Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, 1986
- Ok Saidin , *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2002
- \_\_\_\_\_, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia ; Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right, dan Collecting Society*, PT. Alumni, Bandung 2008
- Rooseno Harjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman*, Perum Percetakan Negara RI, 2005
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian, Cetakan kesepuluh*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*. Cetakan XI, Jakarta, Intermasa, 1987
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1997
- R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cetakan ke 3, Sinar Grafika, Jakarta, 1999
- Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. ( Buku Kesatu. Jakarta : Sinar Grafika. 2003 )

- Saut P. Panjaitan, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum ( Asas, Pengertian, dan Sistematika )*, Unsri, Palembang, 1998
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke – 3, Liberty, 1988
- \_\_\_\_\_, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1991
- Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2005
- Tim Whitsett, *The Distionary of Music Business Term*, Primedia Intertec Publishing Corp, 1998
- Vollmar, HFA, terjemahan I.S. Adiwimarta, *Pengantar Studi Hukum Perdata ( I )*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983
- Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991

## **B. Makalah, skripsi, diktat , tabloid.**

- Andreas Argo Batoro, *Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Dengan User Di Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, 2005
- Buku Panduan HKI, *Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual*, 2004
- Sudikno Mertokusumo, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, Fakultas Pasca Sarjana UGM, Jogjakarta, 1986
- Wendy Putranto, *RollingStone Music Biz : Manual Cerdas Menguasai Bisnis Musik*, B first, 2009



### **C. Internet**

[http://www.knab.com/indie\\_distributor2.htm](http://www.knab.com/indie_distributor2.htm), *Distribution Deals Beetween Indie Label and Major Labels, Part 2*, 26 februari 2008

<http://dictionary.reference.com/search?q=indie&r=67>, 26 februari 2008

### **D. Undang – undang dan Peraturan**

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 *Tentang Hak Cipta*

KUHPerdata